

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
YANG TERINDIKASI *NUSYUZ*
(Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisa Dewi Kemala

NIM : 1917302096

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* (Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Annisa Dewi Kemala

NIM. 1917302096

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ*


(Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)

Yang disusun oleh **Annisa Dewi Kemala (NIM. 1917302096)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 11 JULI 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 25 JULI 2023

Disetujui oleh:

Ketua Sidang Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.

NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.

NIP 19720906200031002

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, M.H.

NIDN. 2003057904

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M. A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Annisa Dewi Kemala
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Annisa Dewi Kemala
NIM : 1917302096
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
YANG TERINDIKASI *NUSYUZZ* (Studi Analisis Putusan Nomor
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mabarroh Azizah, M.H.

NIDN. 2003057904

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYŪZ*

(Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)

ABSTRAK

ANNISA DEWI KEMALA

NIM. 1917302096

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Setiap orang yang menikah tentunya mendambakan keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia. Dan salah satu upaya untuk memahami tujuan pernikahan adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pasal 84 KHI menjelaskan bahwa jika perempuan tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti yang disebutkan dalam pasal 83 (1), maka isteri tersebut dianggap *nusyūz*. Setelah mengetahui penjelasan *nusyūz* diatas, apabila kita lihat dalam putusan perkara nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms maka kita tidak akan menemukan putusan *nusyūz*. Meskipun dalam pokok permasalahannya terlihat sekali apa yang terjadi antara pemohon dan termohon merupakan bentuk *nusyūz*. Dari uraian ini muncul beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan *nusyūz*. Bagaimana konsep *nusyūz* dalam hukum islam dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang perceraian yang terindikasi *nusyūz*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini data primernya adalah berupa putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan cerai talak, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam KHI *nusyūz* hanya ditujukan kepada istri dimana suami dapat melakukan 2 bentuk penyelesaiannya : *Pertama*, pengguguran pemberian nafkah. *Kedua*, pengajuan cerai talak dengan alasan istri *nusyūz*. Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak menjatuhkan putusan *nusyūz* melainkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Apabila dalam sebuah perkara dijatuhkan putusan *nusyūz* maka akan bersinggungan dengan hak-hak perempuan, yang dikhawatirkan istri tidak memperoleh hak nafkahnya, sehingga hakim sangat berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik perempuan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perceraian, *Nusyūz*


MOTTO

Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap

(Al-Insyirah : 6-8)

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* (Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)” bisa terselesaikan dan atas rahmat Allah SWT, saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga saat ini, walaupun banyak hal yang harus dihadapi, namun tetap semangat dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Mirjan dan Ibu Lastinah, serta kaka saya Anggoro Rheza Renaldi dan keluarga besarku yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi.
3. Ibu Maharroh Azizah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik, saran dan memberikan semangat yang tinggi kepada saya hingga skripsi ini selesai.
4. Teman-teman HKI B 2019, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan empat tahun yang selalu bersama. Semoga kalian semua sukses dan bahagia selalu.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang tentunya sudah memberi semangat dan mendoakan tulus ikhlas sampai skripsi ini terselesaikan, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal'amin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* (Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak M. Fuad Zain, M. Sy selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Mabarroh Azizah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Pengadilan Agama Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian
10. Kedua orang tuaku, Bapak Mirjan dan Ibu Lastinah, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidupku, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Saya berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Serta kakak saya
11. Kakakku, Mas Anggoro Rheza Renaldi selaku penyelenggara beasiswa kedua kuliah setelah kedua orang tuaku, terimakasih atas doa dan segala dukungan.
12. Terimakasih kepada diri sendiri, sudah mampu berjuang sampai sejauh ini walaupun banyak hambatan-hambatan yang ada, tapi kamu bisa dan mampu. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang bahagia.

13. Kepada seluruh keluarga Organisasi Mahasiswa yang pernah saya ikut serta dikepengurusan yaitu Senat Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020-2021, Dema Fakultas Syariah 2021-2022 dan 2022-2023, HIMMAH Purwokerto, serta PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, terimakasih sudah mau menjadi tempat belajar saya selama di organisasi tersebut.
14. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'B 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Qur'an Al-Amin Pabuaran yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Purwokerto, 14 Juni 2023

Penulis



Annisa Dewi Kemala

NIM. 1917302096

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Hf
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قال - qāla

قال - qāla

رامى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخضون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM, PERCERAIAN, DAN NUSYUZ	
A. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian	22

2. Dasar Hukum Perceraian.....	25
3. Macam-Macam Perceraian.....	28
4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	30
B. <i>Nusyūz</i>	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	32
2. Akibat <i>Nusyūz</i>	36
3. Upaya Mengatasi <i>Nusyūz</i>	37
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	39
1. Pengertian dan Asas Putusan Pengadilan.....	39
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	42
3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.....	47
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR :	
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms DALAM MEMUTUSKAN PERKARA	
PERCERAIAN YANG TERINDIKASI <i>NUSYUZ</i>	
A. Duduk Perkara Pengadilan Agama Banyumas Nomor :	
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas	
Nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms	61
C. Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor :	
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	70
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN	
YANG TERINDIKASI <i>NUSYUZ</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
PERDATA	

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Perceraian Yang Terindikasi <i>Nusyūz</i> Dalam Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms Menurut Hukum Islam.....	73
B. Analisis Penemuan Hukum oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Yang Terindikasi <i>Nusyūz</i> Nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang menikah tentunya mendambakan keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan pada dasarnya adalah dua insan (laki-laki dan perempuan) dengan latar belakang, kepribadian, sifat, karakter, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terkadang keluarga yang dibangun melalui ikatan perkawinan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Permasalahan sering muncul setiap hari dalam keluarga, yang menambah keunikan masing-masing dari pasangan, sehingga membuat keluarga itu menjadi membosankan. Jika demikian, maka tidak mengherankan jika mereka terkadang bertengkar.

Perceraian terjadi ketika sebuah keluarga tidak harmonis dan menjadi berantakan. Atau dengan kata lain, perkawinan atau ikatan perkawinan itu putus. Menurut Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan itu dapat diakhiri oleh 3 hal yaitu Perceraian, Kematian, dan Asas keputusan pengadilan.¹ Dan tentunya ketentuan tersebut dapat menjadikan media hukum sebagai landasan hukum bagi pasangan suami istri untuk mengajukan putusan cerai di pengadilan, khususnya bagi hakim. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan asas-asas hakim yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diatur dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu tentang asas-asas yang berkaitan dengan Hakim dan tugasnya yaitu: Hakim harus mempelajari, mentaati dan

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh seorang hakim harus berada dalam wilayah hukumnya.²

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa perselingkuhan sebagai dasar perceraian tidak secara langsung, aman dan tegas diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, alasan perceraian harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

Akhir-akhir ini banyak orang yang bergumul dengan adanya perselingkuhan. Pada umumnya perselingkuhan dilakukan oleh pihak suami, namun perselingkuhan banyak juga dilakukan dari pihak istri. Dengan adanya perselingkuhan dari salah satu pasangan atau kedua-duanya akan berujung kepada perselisihan sehingga mengakibatkan keluarga berantakan, kebutaan terhadap kebaikan dari masing-masing pasangan, anak-anak mereka menjadi terlantar dan seterusnya. Terkadang, ada dari kalangan suami yang semena-mena bertindak kasar dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya yang pada akhirnya sang istri berbuat agresif terhadap laki-laki lain. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit para istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan memenuhi hak-haknya atau menyimpang dari garis-garis suami-istri, semua ini disebut dengan *nusyūz*.

Kata *nusyūz* berasal dari *nasyaza-yansuzu* yang berarti, tempat tertinggi atau tanah yang menonjol keatas. Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, *nusyūz* berarti pembangkangan, yang artinya seorang istri melakukan perbuatan yang

²M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 7.

melawan atau menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh Syariah.³ Dari kasus hukum juga diketahui bahwa istri wajib menuruti perintah suaminya kecuali bertentangan dengan syariat islam. Dan menurut hukum acara, dikenal sebagai *nusyūz*, yaitu seorang wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya untuk menjadi seorang istri. Dalam peristiwa *nusyūz*, suami berhak memperingatkan istrinya bahwa dia akan dihukum oleh Allah jika dia tidak menaati suaminya, dan tindakan *nusyūz* juga dapat menyebabkan dia kehilangan pegangan dan berbalik arah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa *nusyūz* diarahkan tidak hanya ditujukan kepada istri tetapi juga kepada suami. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 Allah SWT menjelaskan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ ۗ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada (mereka), tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi,

³ Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 185.

Maha Besar”⁴

Dari pernyataan di atas bahwa penjelasan dari Q.S. An-Nisa ayat 34 tentang kemungkinan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri dan penjelasan cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian ini adalah para suami diperbolehkan memukul istri mereka sebagai hukuman atas ketidaktaatan kepada suami mereka. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu memberi nasihat dan memisahkan tempat tidur (pisah ranjang). Ayat al-Qur'an ini memberikan kekuasaan dan status yang lebih dari seorang suami (selaku pemimpin rumah tangga) terhadap istri.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 tersebut di atas, Allah SWT menegaskan bahwa jika seorang suami khawatir istrinya melakukan *nusyūz*, maka nasehatilah mereka dan pisahkan tempat tidur serta memukulinya. Asy-Syafi'i memahami pengertian ayat tersebut jika seorang suami melihat tanda-tanda bahwa kemungkinan istrinya *nusyūz*, maka suami wajib memberikan nasehat-nasehat atau pengajaran. Tetapi jika istri itu telah menampakkan ke *nusyūz* annya, tentu saja seorang suami dapat mengambil langkah untuk meninggalkannya, jika sang istri itu masih dalam ke *nusyūz*annya sang suami diperbolehkan untuk memukulnya. Namun, menurut *jumhur fuqaha*, bahwa istri yang *nusyūz* itu mendapat sanksi lain yaitu tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi menurut *Ibnu Hazm*, kedurhakaan itu tidak menggugurkan nafkah melainkan nafkah itu hanya

⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2019), hlm. 84.

diwajibkan karena pernikahan, bukan untuk *istimtā'* (bersenang-senang).⁵

Mengenai standar perilaku *nusyūz* perempuan, dalam hal ini Saleh bin Ganim al-Saldani menguraikan berbagai kriteria perilaku perempuan yang termasuk dalam perilaku *nusyūz* oleh para ulama mazhab sebagai berikut: *pertama*, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut *nusyūz* jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang sah; *Kedua*, menurut ulama Maliki, seorang istri dianggap *nusyūz* ketika dia tidak menaati suaminya dan menolak untuk berhubungan seksual dengannya dan pergi ke tempat yang dia tahu bahwa suaminya tidak mengizinkannya dan dia melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; *Ketiga*, menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyūz* jika dia tidak menaati suaminya dan tidak mengikuti perintah agama tentang hak dan kewajiban agama lain dari suaminya; *Keempat*, menurut ulama Hanbali, seorang istri dianggap *nusyūz* jika melakukan perbuatan yang mengingkari hak suaminya dalam perkawinan.⁶

Sementara, dalam putusan perkara nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms dijelaskan mengenai kasus perceraian yang terjadi antara sepasang suami istri dimana posisi suami sebagai pemohon perceraian dan sang istri sebagai termohon. Permohonan perceraian diajukan pada pengadilan agama Banyumas dengan alasan istri dianggap *nusyūz* dengan cara selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang di berikan suami, padahal suami sudah memberikan seluruh penghasilan

⁵ Khairuddin, Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)", *Jurnal.ar-raniry.ac.id*, vol. 4 no 1, 2021, hlm. 183-190.

⁶Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15 no. 2, 2016, hlm. 261.

kepada istri, namun istri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri, serta sang istri masih menjalin hubungan asmara dengan mantan istri.

Perkara perceraian yang terjadi di pengadilan agama Banyumas salah satunya adalah istri dianggap *nusyūz* karena selingkuh sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 tidak disebutkan secara jelas dan rinci seorang istri dianggap *nusyūz* karena tidak mau melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus ini hakim membenarkan alasan perselingkuhan dan mengabulkan permohonan Pemohon, yang menimbulkan Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi kepada Pemohon, yang mengakibatkan perdebatan antara Pemohon dan Termohon mengenai penolakan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alasan pertimbangan hakim pengadilan agama Banyumas dalam memutuskan perkara tersebut dalam karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* (Studi Analisis Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms)”

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan karya ini, beberapa istilah perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Analisis Putusan Hakim

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.⁷ Sedangkan putusan hakim merupakan “suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang itu, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara/sengketa para pihak”.⁸ Putusan ini dalam bentuk tertulis sehingga sudah menjadi keharusan apa yang diucapkan oleh hakim harus sesuai dengan apa yang ada dalam putusan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam putusan hakim dalam salah satu perkara pada putusan di Pengadilan Agama Banyumas.

2. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Cerai dalam suami-istri ini, dikenal dengan adanya dua istilah, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup, sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu dari mereka meninggal.⁹ Perceraian yang dikaji dalam skripsi ini merupakan perkawinan yang putus akibat permohonan cerai talak yang di ajukan suami ke pengadilan

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2016”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> pada 10 Juni 2022.

⁸ Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 02, (Juli 2013), hlm. 156.

⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama)*, (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja 2018), hlm. 9.

agama Banyumas, yang disebabkan karena istri dianggap *nusyūz* terhadap suaminya, yang kemudian sang istri (termohon) menolak atas tuduhannya, sehingga pengadilan agama Banyumas mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tetapi tidak dengan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena kenyataannya Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi pertengkaran dan berakhir perceraian. Dan mengabulkan gugatan tergugat (rekonvensi) dalam menetapkan hak dan perlindungan terhadap istri bilamana perkawinan putus karena cerai talak permohonan tersebut.

3. *Nusyūz*

Menurut imam Syirazi, *nusyūz* ialah istri yang bersifat durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Secara kebahasaan, *nusyūz* dari kata *an-nasyz* atau *an-nasyāz* yang berarti tempat tinggi atau sikap suami istri. Dari kata *an-nusyūz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyān* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyūz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.¹⁰ Pada skripsi ini, menjelaskan mengenai istri yang diduga tidak melaksanakan kewajibannya dan diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh).

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol-4, cet. Ke 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), hlm. 1353-1534.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara *nusyūz* pada perkara putusan nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms ?
2. Bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara *nusyūz* pada perkara putusan nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui dan memahami konsep *nusyūz* menurut perspektif hukum perkawinan islam.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim sehingga mengeluarkan putusan perkara nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perceraian di Indonesia dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan suatu usaha yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum yang bermanfaat di dalam menjawab masalah yang berkembang di lingkup Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil dari penelitian yang terlebih dahulu serta memiliki keterkaitan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk menjadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, tesis, jurnal, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini akan memudahkan untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Table : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fatnan	Analisis Putusan Hakim Atas <i>Nusyuz</i> Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh	Memiliki persamaan terhadap perceraian karena <i>nusyuz</i> istri sebagai alasan perceraian.	Dalam skripsi Ahmad Fatnan membahas mengenai pendapat hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat oleh seorang istri

	Madzhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014 /PA.Sgu		untuk menceraikan suami secara adat, sedangkan dalam skripsi penulis yaitu penulis ingin membahas tentang penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak akibat perselingkuhan.
2. Tajuddin	<i>Nusyuz</i> Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/ PAJT)	Memiliki persamaan mengenai <i>nusyuz</i> istri terhadap suami sebagai alasan perceraian.	Dalam skripsi Tajuddin membahas mengenai permasalahan nafkah <i>iddah</i> bagi istri yang <i>nusyuz</i> , sedangkan dalam skripsi penulis

			membahas mengenai alasan <i>nusyuz</i> karena perselingkuhan.
3.	Jumatul Ihsan Manzal	Talak Karena <i>Nusyūz</i> Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru	Memiliki persamaan mengenai <i>nusyūz</i> istri terhadap suami sebagai alasan perceraian.
			Dalam skripsi Jumatul Ihsan Manzal membahas mengenai talak yang diberikan suami kepada istri karena perilaku istri tidak mampu menghargai suami dan keluarga suami, dengan mengeluarkan perkataan hinaan dan kata-kata kotor yang tidak layak bagi hubungan suami istri, sedangkan

			dalam skripsi penulis membahas penetapan hukum oleh hakim karena istri selingkuh.
4. Rosmawati	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena <i>Nusyūz</i> Istri (Studi Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014 /PA.Bn dan 8/Pdt.G/2015/PT A.Bn	Memiliki persamaan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak.	Dalam skripsi Rosmawati membahas mengenai <i>nusyuz</i> karena sang istri mempunyai kebiasaan buruk suka berhutang tanpa sepengetahuan suami dan bukan untuk membantu kebutuhan keluarga, sedangkan dalam skripsi penulis

			membahas mengenai <i>nusyūz</i> istri karena selingkuh.
5. Fatimatus Suhro	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor: 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)	Memiliki persamaan mengenai <i>nusyūz</i> istri terhadap suami.	Dalam skripsi Fatimatus Suhro membahas mengenai <i>nusyūz</i> istri karena menuntut nafkah melebihi kemampuan suami yang menyebabkan terjadinya perselisihan, sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai <i>nusyūz</i> istri karena selingkuh.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada di atas memiliki tema yang sama yakni pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap cerai talak yang terindikasi *nusyūz*, namun semua penelitian tersebut memiliki masalah masing-masing. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat yang akan dilakukan untuk penelitian adalah pengadilan agama Banyumas, Dan fokus dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta asas yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti guna mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian ini sebagai cara mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dikaji.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini memakai salah satu jenis penelitian kualitatif ialah studi kepustakaan (*Library research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang berguna untuk mengumpulkan berbagai macam data dan informasi secara mendetail menggunakan berbagai jenis literatur, catatan, jurnal ilmiah, buku atau referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya masih relevan untuk dikaji, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan landasan teori mengenai masalah yang sedang diteliti.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku dan mencatat serta mengelola bahan penelitian sehingga bisa dirangkai menjadi sebuah penelitian. Peneliti

¹¹ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan" *Jurnal Antropologi*, No.52, 2014, hlm. 83.

mendapatkan data melalui berkas putusan PA Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum primer yang digunakan skripsi ini adalah data yang diambil secara langsung dari objek oleh peneliti tanpa melalui perantara yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer ini, didapatkan dari putusan pengadilan agama Banyumas nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber informasi seperti buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.52.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang mendalam dan mendetail mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan bagi hakim dan kajian hukumnya hingga sampai kepada putusannya. Salah satu pakar hukum *Goodhearth* berpendapat *ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materil. Alasan putusan hakim memperhatikan kepada fakta-fakta materil yang meliputi orang, tempat, waktu dan segala hal yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹³ Penelitian studi kepustakaan ini meliputi kasus yang diputuskan kemudian dipelajari sehingga mendapatkan gambaran penerapan kaidah dan norma hukum yang dipraktikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrumen data, berupa dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan dokumentasi yaitu sumber data yang dipakai berguna untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, baik sumber digital seperti film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi berguna untuk kepentingan proses penelitian.¹⁴

Dokumen utama dalam penelitian berupa salinan putusan dan menganalisis

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158.

¹⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wacana*, Volume XIII No.2, 2014, hlm. 178.

salinan putusan yang peneliti minta kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk diteliti. Dan dokumen tambahan jika diperlukan baik dari buku-buku atau kitab-kitab hukum serta pendapat dari para ahli yang mendalami tentang perceraian yang terindikasi *nusyūz* atau ilmu perkawinan sehingga penelitian dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang akurat.

b. Wawancara

Adapun Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Ramdani Fahyudin, S.H.I.,M.H. guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian kualitatif memiliki ciri khas penelitiannya bersifat naturalistik sebab dilakukan pada kondisi yang alamiah dan instrumennya adalah orang.¹⁶ Metode analisis data dalam penelitian adalah menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang mendetail mengenai individu suatu kelompok dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari

¹⁵ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 112.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 8.

sebuah fenomena yang terjadi sehingga bisa menghasilkan teori.¹⁷ Dalam penelitian ini berfokus pada isi dalam putusan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terindikasi *nusyūz* di Pengadilan Agama Banyumas dan juga melalui hasil wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan skripsi, dan supaya dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penelisan menjadi 5 bab. Pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, sub bab sebagai penjabar yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar penulis lebih mudah menyusun skripsi, sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang mencakup dasar dari permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi operasional adalah menjelaskan konsep dasar penelitian dan fokus dari kajian. Bab I juga terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah penelitian ini. kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian sebagai tujuan dan hasil dari penelitian ini. selanjutnya kajian pustaka yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, metode penelitian dan duduk perkara yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan *nusyūz* dan menganalisis tentang putusan hakim yang berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data dan yang terakhir ada

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 99.

sistematika pembahasan merupakan urutan dari pembahasan penelitian ini.

Bab II. Tentang landasan teori dari Pengertian, dasar hukum perceraian secara umum, macam-macam perceraian, dan sebab-sebab terjadinya perceraian. Lalu pembahasan tentang pengertian *nusyūz*, akibat *nusyūz* dan upaya cara mengatasi *nusyūz*. Bab ini berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diambil penulis karena akan lebih menjelaskan secara detail dan jelas tentang *nusyūz*.

Bab III. Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Bab IV. Analisis Pandangan Hukum Islam dalam Perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada Cerai Talak dalam penyelesaian perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang didalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, NUSYUZ DAN PUTUSAN
PENGADILAN**

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Perceraian merupakan sebuah istilah hukum dalam pembahasan putusnya perkawinan, yaitu merupakan suatu keadaan dimana terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan lahir maupun batin dikarenakan terjadinya perbedaan visi dan persepsi sehingga memicu terjadinya keretakan perkawinan yang berakhir pada putusan Pengadilan Agama.¹⁸ Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, maupun melalui tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.¹⁹ Alasan yang sah mengenai sebab putusnya perkawinan termuat dalam Pasal 116 dan pada Pasal 19 KHI, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan alasan yang sah dalam perceraian sebagaimana yang disebutkan Subekti adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun penjara karena melakukan kejahatan dan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 908.

¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 52.

209 BW).

Terkait hal ini terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan tiga hal yaitu, putusnya perkawinan akibat kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Sayid Sabiq perceraian (talak) adalah melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan menurut Abdul Rahman al-Jaziri talak adalah melepas ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²⁰ Perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 113 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 113 dituliskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami ataupun istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun dimata hukum persoalan perceraian tidak dapat terjadi dengan mudah, karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang melibatkan orang lain dan berdampak untuk kehidupan kedepan, sehingga perceraian harus berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hakim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Terutama di pengadilan, maka hakim berwenang untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu perceraian dilaksanakan, juga termasuk segala keputusan mengenai konsekuensi yang terjadi selanjutnya setelah putusnya perkawinan, seperti mengenai perebutan

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 207.

hak asuh orang tua terhadap anak, pembagian harta bersama ataupun pemberian nafkah suami terhadap istri.²¹ Dalam lingkup Pengadilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak suami. Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada pihak laki-laki.²² Berdasarkan Pasal 114 KHI "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 117 KHI yang bermaksud adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pemohon kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talak di Pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami atau istrinya, sehingga ia memerlukan dan meminta

²¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 175.

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 118.

perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengaili, memeriksa dan menyelesaikan perkara.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar pernikahan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan pernikahan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.²³

Ketika ikatan pernikahan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, berikut:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِيَ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَابِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).²⁴

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah

²³ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 144.

ayat 229, dibawah:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.²⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا يَجْرَحَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١

Artinya: Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu

²⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 55.

²⁶ M. Ali al-Sabuni, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 321.

²⁷ Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru(Q.S. al-Thalaq: 65).

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalak itu adalah sebagai berikut :

1. Wajib, yaitu seperti menalak istri yang disumpah (di-*ila*'), yaitu si suami bersumpah demi Allah bahwa dia tidak akan menjimainya selama 4 bulan jika waktu telah berlalu melebihi 4 bulan si suami tidak menjimainya, istri berhak mengadakan perkaranya ke pengadilan agama agar mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, atas wewenang hukum untuk menceraikan suami istri termasuk dengan sekalian talak.
2. Nadab atau sunnah , yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
3. Mubah, atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
4. Haram, yaitu thalaq yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁸

²⁸ Muhammad syaifuddin, dkk, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar grafika,februari 2014), hlm.118-119

3. Macam-macam perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang lama sampai ajal menjemput salah satu dari mereka. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik, macam-macam perceraian dengan rincian sebagai berikut yaitu : perceraian atau *talāk, khulū', zhihar, ila', syiqāq, dan li'ān*.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing perceraian atau talak sudah dibahas diawal :

1. *Khulū'* dan hikmahnya

Menurut para fuqoha yang dimaksud dengan *khulū'* dalam arti umumnya yaitu perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagian iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulū'* sebagaimana Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *talāk*.

2. *Zhihar*

Zhihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya. *Zihar* dari segi bahasa arab,

zhihar berasal dari kata *zahr* (punggung) bukan dari kata yang berarti pertolongan, dengan maksud suami mengatakan kepada istrinya :kamu bagiku seperti punggung ibuku. Dalam istilah *fiqh zihar* diartikan sebagai perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Misalnya : “punggung kamu seperti punggung ibuku” pengkhususan kata “punggung” dalam hal ini disebabkan biasanya yang di tanggungi itu adalah punggung. Oleh karna itu orang-orang arab menyebut binatang-binatang tunggangan dengan kata *al-zahr*.

3. *Ila'*

Ila' menurut bahasa artinya menolak dengan bersumpah, jadi *ila'* ialah berarti menolak untuk mengumpuli istrinya dengan bersumpah. Dalam hal ini sumpahnya baik dengan nama Allah ataupun dengan berpuasa atau dengan berhadaqah atau dengan haji, atau dengan bercerai sumpah suami tidak akan mencampuri istri masa lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan jangka waktu.

4. *Syiqāq*

Syiqāq berarti “perselisihan”, maksudnya perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh kedua orang hakam, yaitu hakam dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Menurut firman Allah tersebut jika terjadi kasus *syiqāq* antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penyelidikan sebab terjadinya *syiqāq* tersebut serta berusaha mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan

perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikan .

5. *Li'ān*

Li'ān berasal dari kata *al-la'anu* yang artinya kutukan atau laknat menurut istilah yaitu suami istri yang saling melaknat. Suami menuduh istri berzina, Tetapi tidak mampu membuktikannya dengan menghadirkan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah empat kali sumpah menyatakan bahwa kalau suami tersebut berbohong dengan tuduhannya maka laknat allah untuk dirinya (suami). Kemudian istri menolak tuduhan dengan empat kali bersumpah juga dengan ucapan penolakan tuduhan suaminya tersebut dan ia siap dilaknat allah kalau ia melakukannya. Dengan terjadi sumpah *li'ān* itu maka terjadilah perceraian antara suami.

4. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam islam adalah : “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau nitsaqan gholozohan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan memahami keterangan pasal tersebut bahwa, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindari terjadinya perceraian. Dapat dikatakan pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal darurat.²⁹ Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadi penyebab perceraian;

²⁹ Amir Nuruddin,dan Azhari Akmal Tarigan,*hukum perdata islam di Indonesia* (jakarta kencana 2004)cet-1, hlm. 208.

nusyūz istri, *nusyūz* suami, *syiqāq*, salah satu berbuat zina.³⁰ Dan sebab-sebab perceraian akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Nusyūz* dari pihak istri

Nusyūz dari pihak istri yaitu: istri mendurhakai, angkuh, sombong, dan ingkar terhadap suami serta tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada suami mereka. Seorang istri boleh dikategorikan *nusyūz* apabila menolak ajakan suaminya untuk melakukan persetubuhan tanpa adanya keuzuran syar'i keluar rumah tanpa izin, tidak taat kepada suami seperti tidak mencuci pakaian, memasak, dan menyiapkan minuman ketika suami pulang kerja tanpa adanya keuzuran jasmani.

2. *Nusyūz* suami kepada istri

Kemungkinan *nusyūz* ternyata tidak datang dari pihak istri tetapi dapat juga datang dari pihak suami. Seperti, seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya.

Kekhawatiran adalah dugaan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan terlihatnya sebagian tanda-tandanya atau indikasi-indikasinya. Dalam kondisi semacam ini, maka ayat di atas mengarahkan kepada suami istri untuk melakukan islah/kesepakatan damai sekalipun salah satu pihak harus mundur dari haknya dan pihak lain mendapatkan lebih, hal ini demi keutuhan rumah tangga.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *hukum perceraian* (sinar grafika, february 2014), hlm. 117.

3. Terjadinya *Syiqāq*

Jika dua kemungkinan yang telah disebutkan di muka menggambarkan satu pihak yang telah melakukan *nusyūz* sedang pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan penyebab ketiga ini karna keduanya terlibat dalam *syiqāq* (percekcokan), *syiqāq* menurut bahasa berarti perselisihan, percecokan, dan permusuhan. Sedangkan menurut istilah berarti perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri secara bersamaan mislanya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar.

4. Salah satu pihak melaukan perbuatan zina (*Fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. *Li'ān* yang dimaksud, sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. *Li'ān* sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusanya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karna akibat *li'ān* adalah terjadinya talak ba'in kubro.³¹

B. *Nusyūz*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Nusyūz*

Nusyūz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar.³² Secara definitive *nusyūz* diartikan dengan : "kedurhakaan istri terhadap

³¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *hukum perceraian* (sinar grafika, february 2014), hlm. 128.

³² Ahmad Warsan Munawir, *al-munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresip, 1944), hlm. 15-17.

suami dalam dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.

Nusyūz juga diartikan seagai kedurhakaan istri terhadap suami dan pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya istri dari rumah tanpa seizin dari suami. Dalam hal ini *nusyūz* ialah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti shalat atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.

Kemudian *nusyūz* adalah tindakan istri yang dapat ditafsirkan menentang atau membadel atas kehendak suami. Tentu saja kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama, apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh agama, maka istri berhak menolaknya dan penolakan itu bukanlah sifat *nusyūz* (durhaka).

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyūz* antara lain:

- a) Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b) Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karna minta pindah kerumah yang disediakan suami.
- c) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakananya,

tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada lasan yang pantas.

- d) Apabila istri berpergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanannya itu wajib, seperti pergi haji, karna perjalanan perempuan yang tidak beserta mahramnya itu terhitung maksiat.

Sungguh islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Timbulah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam keluarga berembus dengan awan tebal.

Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikit pun. Dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَلْعَبْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْضِرُوهُنَّ إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَإِنْ تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۙ

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-

laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz* nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisa 34)

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : “dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa 128)

Didalam hadist disebutkan : Berdasarkan kepada nash-nash al-qur'an dan sunnah, jelas menunjukkan bahwa *nusyūz* berkemungkinan kepada pihak antar suami istri atau kedua-duanya sekaligus. sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dia maha mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang ada pada manusia. Allah telah menggariskan panduan yang perlu diikuti oleh setiap manusia bagi menghadapi pasangan *nusyūz* supaya tindakan yang diambil adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh *syara'*. Didalam kompilasi hukum islam pasal 80 pada ayat ke-7 dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkenaan dengan *nusyūz* yaitu: “kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.

2. Akibat *Nusyūz*

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *nusyūz*, menurut jumhurul ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyūz* nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyūz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karna itu istri tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyūz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyūz* istri berhenti.³³ Dari uraian diatas bahwa istri yang *nusyūz* dalam hal tidak taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantar anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karna istri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan oleh agama, oleh karna itu hak nafkah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat dan *nusyūz* istri berhenti.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 173-174.

Sebab, wabah *nusyūz* akan berakibat pada rusaknya bangunan keluarga, serta menimbulkan suasana tidak kondusif bagi pendidikan anak-anak konsekuensi akhirnya, bahtera rumah tangga menjadi oleng dan kemudian tengelam.³⁴

3. Upaya Mengatasi *Nusyūz*

Bahwa ada beberapa tahapan upaya mengatasi *nusyūz* yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka, yaitu:

1. Suami memberi nasihat, atau dengan nasihat orang lain. Nasihat yang baik, suami berhak memberi nasihat kepada istrinya bila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah tampak. Nasihat terbaik adalah dengan mengembalikan si-istri kepada Allah. Istri yang baikterus akan terdidik dengan nasihat yang baik dari suami. Sebab itulah, bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah seperti memperingatkan dengan hukuman allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya, mengancam dengan tidak memberi kesenangan materiil, menginggatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyūz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan sekistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.³⁵
2. Jika nasehat itu tidak sedikitpun memberi kesan, dan istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyūz* itu

³⁴ Abd Al-qadir Mansur, *fikih wanita*, Penerbit Zaman cet-1 2009, hlm. 317.

³⁵ Ali Yusuf As-Subki :*Fiqh keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*, diterbitkan oleh AMZAH ,jakarta 13220 hlm. 299.

telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu hendaklah suami pisah tidur dari istrinya. Berpisah tempat tidur yakni, suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuhan denganya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa *nusyūz* berawal dari dirinya. Beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur ataupun rumah ketika ia marah. Bila dengan usah pisah ranjang ini istri kembali taat dan persoalan sudah selesai maka tidak boleh dilanjutkan ketahap berikutnya.³⁶

3. Dari penjelasan diatas tentang tujuan di balik langkah-langkah perenventif atas perbuatan *nusyūz*, bahwa memukul istri disini bukan dimaksudkan untuk menyiksa dan menyakiti istri, menghina dan melecehkannya, atau memaksa melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Pukulan dimaksud untuk mendidik, seperti halnya seorang ayah kepada anaknya dan seorang guru kepada muridnya.

Jadi, ketiga langkah diatas memberikan nasihat yang baik, memisahkan istri ditempat tidur, dan memukulnya, tentu saja tidak perlu diambil ketika terjadi keharmonisan diantara dua belah pihak, yaitu suami istri. Ketiga langkah ini baru diambil ketika terjadi sebuah penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh istri terkadang tidak bisa diluruskan dengan cara lain selain yang tiga ini.³⁷

Yang terpenting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian

³⁶ Ali Yusuf As-Subki ;*Fiqh keluarga(pedoman berkeluarga dalam islam)*,diterbitkan oleh AMZAH ,jakarta 13220, hlm. 302.

³⁷ Abd Al-qadir Mansur,*fiqh wanita*.penerbit zaman cet-1 2009, hlm. 319.

yang tidak membahayakan si istri.³⁸ Dan pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah belum dapat diselesaikan. Namun bila dengan langkah tiga ini belum dapat diselesaikan maka suami harus menempuh jalan perceraian.

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Asas Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Perlu dijelaskan bahwa putusan dalam pembahasan ini adalah putusan dalam peradilan tingkat pertama.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, maka Majelis Hakim karena jabatan dan wewenangnya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah menempuh beberapa tahap pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika semua tahap telah selesai dilaksanakan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan dilanjutkan dengan pembacaan atau penjatuhan putusan. Sebelum penjatuhan putusan, Majelis mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari akmal tarigan, *hukum perdata islam di indonesia* (jakarta kencana 2004) cet-1, hlm. 210.

berperkara.³⁹

Sebagai suatu elemen yang penting dalam sebuah putusan, asas-asas dalam putusan harus diperhatikan dengan baik. Agar suatu putusan tidak mengandung cacat, maka asas-asas dalam putusan harus ditegakkan. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan terhadap para pihak harus memuat pertimbangan hukum hakim yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *insufficient judgment*. Koherensi antar unsur dalam putusan yang menjadi bahan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan menjadi kunci penting dalam baiknya sebuah putusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Putusan Pengadilan harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan dan mencantumkan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pokok perkara yang diputus atau berdasar hukum tidak tertulis maupun sumber hukum yang lainnya.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini disinggung dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, bahwa Putusan harus secara total dan menyeluruh dalam

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888.

memeriksa dan mengadili seluruh gugatan yang diajukan para pihak yang berperkara. Majelis hakim tidak boleh memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara yang demikian bertentangan dengan yang sudah digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya saja, putusan yang tidak mengabulkan gugatan rekonsvansi berarti telah melanggar ketentuan dalam pasal 132 b HIR sehingga putusan itu harus dinyatakan batal.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari gugatan yang telah diajukan dan dikemukakan dalam surat. Larangan dalam putusan ini disebut sebagai *ultra petitum partium*. Hakim yang bertindak demikian dianggap telah melampaui batas wewenang karena telah mengabulkan lebih dari posita maupun petitum gugat. Hal tersebut bisa merugikan pihak yang lain dalam memberikan pembelaan atas hak haknya di muka hukum.⁴⁰ Apabila putusan ternyata mengandung *ultra petitum*, maka harus dinyatakan putusan tersebut cacat hukum, karena dapat dipersamakan dengan tindakan ilegal.

d. Diucapkan di muka umum

Melalui asas putusan diucapkan terbuka untuk umum dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif. Hal ini akan membuat hakim lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah perumusan hukum putusan sehingga mengantisipasi

⁴⁰ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika*, Volume 29, Nomor 01, (2014), hlm. 111.

adanya kekeliruan. Asas ini juga mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang di satu sisi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu di sisi lain. dalam hal pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, putusan tetap harus diucapkan dalam sidang terbuka.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 195 RBg, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain seperti Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg yang mengatur putusan provisi, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan berbagai jenis putusan yang ditinjau dari berbagai segi. Namun dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan putusan ditinjau dari kehadiran para pihak saja.

Fungsi pengadilan memanggil para pihak yaitu salah satunya guna memenuhi asas *audi et alteram partem* (pengadilan mendengarkan kedua belah pihak) dan asas *actori incumbit probatio* (barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut). Selain itu, tujuan pemanggilan persidangan yaitu sebagai sarana pengadilan untuk memberikan informasi kepada pihak penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan pengadilan dan juga hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan. Ada tiga macam jenis putusan ditinjau dari kehadiran para pihak yaitu putusan gugatan gugur, *verstek*, dan *contradictoir*.

a. Putusan Gugatan Gugur

Putusan gugatan gugur disebabkan pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR,

maka pengadilan mempunyai alasan menggugurkan gugatan penggugat, yaitu: Pertama, penggugat dengan atau tanpa kuasa yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanpa disertai dengan alasan yang sah; dan Kedua, pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada penggugat secara patut dan sah.⁴¹

b. Putusan verstek

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat Tergugat/Termohon atau para Tergugat/termohon semuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Tergugat/Termohon atau para Tergugat/Termohon tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban. Tergugat/Termohon atau para Tergugat/Termohon tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁴²

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* merupakan putusan yang menyatakan bahwa tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah walaupun sudah dipanggil secara patut.

Secara yuridis hakim yang menangani perkara ini dapat

⁴¹ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 05 Nomor 02, (2020), hlm. 377.

⁴² Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 02, (2017), hlm. 161.

menjatuhkan putusan *contradictoir*. Baik tergugat atau pihak tergugat tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan negeri, tetapi perlawanan hanya dilakukan dalam tingkat banding ke pengadilan tinggi, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 127 HIR.

Putusan *contradictoir* juga disebut lawan dari putusan verstek. Putusan *contradictoir* diberikan akibat tergugat atau para tergugat yang pernah hadir di persidangan sedangkan putusan verstek diberikan hakim terhadap tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, pengajuan keberatan terhadap putusan *contradictoir* dilakukan dengan upaya hukum banding sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) tanpa melalui verzet.⁴³

Putusan verstek dalam perkara gugatan perceraian merupakan sistem hukum acara yang mempunyai kedudukan istimewa/spesial dalam pemeriksaan perkara. Karena dalam putusan verstek telah mengabaikan tiga asas penting dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian, yaitu asas *audi et alteran partem*, asas mempersulit perceraian, dan asas wajib mendamaikan.⁴⁴

1. Asas *audi et alteran partem* diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak boleh memeriksa alat bukti dari salah satu pihak saja. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu

⁴³ Muhammad Mufti, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018", *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume 02, Nomor 01, (2021), hlm. 116.

⁴⁴ Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Yustitia*, Volume 20, Nomor 02, (2019), hlm. 208.

atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Sedangkan asas ini telah terwujud dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat, karena tujuan ini merupakan unsur pemenuhan hak-hak tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya tergugat.

2. Pada dasarnya hukum Islam maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa" Pasal ini mengandung makna bahwa perkawinan itu harus sukarela tanpa paksaan, perkawinan seumur hidup, dan sifat perkawinan itu monogami.⁴⁵ sehingga secara tidak langsung dimaksudkan untuk mempersulit perceraian.
3. Upaya untuk menghadirkan termohon dalam persidangan untuk mewujudkan asas wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara dalam kasus perceraian. Upaya mendamaikan merupakan kewajiban hukum yang dipikulkan kepada hakim untuk melaksanakan usaha perdamaian selama proses persidangan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga ketika proses persidangan tidak dilakukan upaya perdamaian maka putusan dianggap

⁴⁵ Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara," *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Volume 20, Nomor 01, (2022), hlm. 65.

batal demi hukum.

Berdasarkan hal ini, hakim seharusnya tidak serta merta menjatuhkan putusan verstek dalam perkara gugatan cerai hanya dengan alasan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidakhadirannya tergugat tanpa alasan yang sah. Apalagi pemanggilan yang dilakukan hanya dua kali. Apabila diasumsikan, bahwa bisa saja dalam alasan-alasan atau pembuktian dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah alasan yang dibuat-buat, bahkan dengan sengaja penggugat memalsukan alamat tergugat atau menyembunyikan serta tidak mau memberi alamat tergugat.

Ketidakhadiran Tergugat/Termohon ke persidangan tidak menghalangi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan tersebut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberikan putusan meski di luar hadirnya tergugat. Namun persoalan yang akan terjadi adalah putusan verstek berakibat pada ruginya istri dan anak dalam putusan tersebut. Di mana kedua pihak ini tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan.⁴⁶

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Hukum Islam serta sumber-sumber hukum acara perdata, dengan melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap pasal-pasal yang berkaitan. Sehingga hakim dapat melakukan tindakan represif untuk meminimalisir

⁴⁶ Dian Saputra, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah", Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 09, Nomor 02, (2021), hlm. 4.

terjadinya cerai gugat dalam putusan verstek. Termasuk agar terpenuhnya esensi putusan yang memuat rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁴⁷

3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan

Semua Pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hanya putusan pengadilan yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuasaan pengadilan menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional, sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan Pasal 24 UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

- a. Pengadilan sebagai Katup Penekan
- b. Pengadilan sebagai Pelaksana Penegak Hukum
- c. Kebebasan tidak Bersifat Mutlak

Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴⁷ Hariyanto, “Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan,” *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 17, Nomor 01, (2017), hlm. 138.

demis terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum

Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan undang-undang hanya terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan untuk menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas hukum yang menjadi landasan setiap putusannya melalui perkaraperkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan rakyat Indonesia.⁴⁸

- d. Secara Fundamental tidak Demokratis
- e. Hakim memiliki Imunitas Personal yang Total



⁴⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 01, (2011), hlm. 62.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYUZ*

A. Duduk Perkara Pengadilan Agama Banyumas Nomor
1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Duduk perkara adalah bagian terpenting dari surat permohonan karena berisikan kedudukan atau pokok perkara atau posita. Pada dasarnya posita adalah rangkaian kejadian yang diuraikan sebagai dasar dari pembuatan gugatan. Pada praktiknya di dalam putusan maupun surat permohonan lebih dikenal dengan duduk perkara yang menjadi kajian yuridis gugatan atau menjelaskan kronologis perkara yang terjadi dari duduk perkaranya. Hukum yang diuraikan berdasarkan peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari tuntutan para pihak.⁴⁹

Penelitian ini diambil dari salah satu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 24 November 2022 mengajukan gugatan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms. Adapun posita yang dikenal sebagai duduk perkara merupakan penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana dibagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁵⁰ Sebagaimana duduk perkara dan proses cerai

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 41.

⁵⁰ Umar Mansyur Syuh, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*

talak akibat perselingkuhan sebagai berikut:

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh (Tenaga Kerja Indonesia), tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Desa Cindaga, Kebasen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA., MHUM dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022. Mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Desa Cindaga, Kebasen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azis Muslim, S.H., dan Wideasri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Kaliori Rt002 Rw 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022. Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 06 Januari 2019, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan. Sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan

sejahtera yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
- b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, status belum kawin, dimana keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon;
- c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon;

Akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai permohonan cerai talak ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Bahwa atas perilaku Termohon kepada Pemohon selaku suaminya dapat disebut sebagai istri yang *nusyuz* sehingga menurut hukum islam Termohon tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yaitu mengenai Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madliyah.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Termohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa

atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban.

Jawaban Termohon : Argumentasi Pemohon yang dijadikan sebagai alasan menceraikan Termohon adalah suatu kebohongan belaka yang direkayasa karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Menurut termohon Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan baik-baik saja, adalah hal yang wajar apabila dalam rumah tangga kadang-kadang ada sedikit perbedaan pendapat dan hal tersebut dapat diselesaikan baik-baik oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena memahami sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai TKI di Jepang Pemohon hanya bekerja sebagai Ojek Online yang pendapatannya tidak menentu, bahkan setelah Pemohon bekerja di Jepang Termohon masih menyelesaikan cicilan Handphone Termohon yang belum selesai, dan Termohon tetap menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon setelah bekerja di Jepang yang hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon memilih diam dengan tidak terbukanya Pemohon dengan pendapatan Pemohon di Jepang. Bahwa Termohon tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Aris penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas apalagi sampai menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut. Bahwa Termohon selalu patuh, taat serta berbakti kepada Pemohon sebagai suaminya dan Termohon menolak permohonan cerai talak untuk selebihnya.

Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan yaitu Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonvensi yang baik, taat dan patuh meskipun

nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi hanya sekedarnya saja bahkan setelah Tergugat bekerja di Jepang dengan penghasilan yang besar, dan sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah tidak pernah diberi nafkah lagi, maka apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi bahwa secara tidak langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada saat itu Pemohon sempat pernah bekerja sebagai Ojek Online sebelum bekerja di Jepang dikarenakan Pemohon sama sekali tidak memiliki penghasilan apapun sedangkan Pemohon masih harus memberikan nafkah kepada Termohon, melunasi hutang-hutang Pemohon serta biaya Pemohon untuk berangkat bekerja di Jepang, selain itu Pemohon juga sudah menyelesaikan cicilan Handphone Termohon sebelum Pemohon bekerja di Jepang namun saat Pemohon sudah bekerja di Jepang,

Termohonlah yang mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan hanya sekedarnya padahal Pemohon sudah memberikan nafkah dan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Termohon, namun Termohonlah yang tidak dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik dan benar. Bahwa Termohon memang masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon bernama Aris Penduduk Purwokerto bahkan Pemohon mendapati pesan mesra di *Whatsapp* antara Termohon dan mantan kekasih Termohon yang isi pesan tersebut meminta Termohon untuk pergi ke hotel bersama mantan kekasih Termohon bahkan Termohon sering menceritakan dan membanding-bandingkan kepribadian Pemohon dengan mantan kekasih Termohon bahkan yang paling menyakitkan Pemohon adalah pada saat Termohon menceritakan Penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa Termohon tidak berkeberatan apabila akan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi ada hal-hal yang perlu diluruskan karena masalah yang disampaikan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah alasan yang

tidak benar dan tidak sesuai kenyataan;

- a. Bahwa tidak benar Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, yang sebenarnya adalah Pemohon selalu menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan baik sebelum Pemohon bekerja di Jepang maupun setelah Pemohon bekerja di Jepang yang menurut pengakuan Pemohon berpenghasilan sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sementara Termohon hanya diberi maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya bahkan sering kurang dari itu, sementara yang dikirim untuk orang tuanya setiap bulan mencapai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Pemohon tidak pernah jujur dan terbuka mengenai masalah keuangan ;
- b. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya yang bernama Aris, hal tersebut hanyalah kecemburuan Pemohon saja;
- c. Bahwa Termohon selalu menjadi seorang isteri yang taat, patuh dan berbakti terhadap Pemohon sebagai suaminya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonpensi, semua kewajiban Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri selalu dijalankan dengan baik, berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi selalu diterima dengan ikhlas meskipun kadang kurang oleh karena itu Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai guru

honorar untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat Rekonpensi, hal tersebut hanya kecemburuan Tergugat Rekonpensi kepada dirinya, maka tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi dikatakan sebagai isteri yang *nusyūz*,

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan bisa mencapai Rp 20.000.000,- dan selama kurun waktu tersebut Tergugat rekonpensi hanya memberikan nafkah maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kami menilai bahwa Tergugat rekonpensi patut dan mampu dengan tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut;
3. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi dan menuntut kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
5. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - a. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas tetapi tidak berhasil ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon dan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat dari Termohon :

1. Kode Bukti T1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon. Bahwa bukti T1 membuktikan identitas Termohon.
2. Kode Bukti T2 : Data Upah Minimum Regional di Jepang mata uang Yen dihitung perjam, 1 (satu) hari 8 (delapan) jam kerja. Bahwa bukti T2 membuktikan gambaran banyaknya pendapatan pokok Pemohon yang bekerja di Jepang belum termasuk upah lembur dan insentiv lainnya. Kode Bukti T3 : Fotocopy STNK dan foto sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH atas nama Arif Budi Santoso (Pemohon). Bahwa kode bukti T3 membuktikan bahwa sepeda motor yang selama ini digunakan Termohon dan kemudian diambil sepihak oleh pihak Pemohon adalah motor pemberian Pemohon untuk Termohon dan bukan sepeda motor milik Ayah Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Kode Bukti T4 : Print out buku tabungan Termohon. Bahwa kode bukti T4 membuktikan besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon.

Bukti saksi-saksi dari Termohon :

1. Saksi Siti Masitoh (Ibu kandung Termohon) di bawah sumpah menerangkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi baru tahu Termohon akan dicerai setelah ada surat panggilan dari pengadilan;
 - c. Bahwa bulan November 2020 Pemohon berangkat bekerja ke Jepang;
 - d. Bahwa Sejak bulan September 2022 Pemohon sudah tidak pernah transfer ke Termohon;
 - e. Bahwa saksi pernah mendengar percakapan telepon Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon kirim uang ke orang tua Pemohon sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap bulan;
 - f. Bahwa saksi tahu bahwa uang yang ditransfer oleh Pemohon perbulan sekitar Rp 1.000.000,- dan digunakan untuk usaha online ;
 - g. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh atau komplain dan iklas tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon walau sedikit ;
2. Saksi Dito Nurudin (Tetangga) di bawah sumpah menerangkan :
 - a. Bahwa saksi tau dan kenal dengan Pemohon ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;

c. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja di mana ;

Bahwa bukti-bukti dari Pemohon sebagai berikut :

Bukti surat Pemohon :

Bahwa Terhadap bukti surat Pemohon yaitu bukti foto yang diduga oleh Pemohon adalah foto antara Termohon dan selingkuhannya adalah tidak benar, foto tersebut adalah foto pada saat Termohon dengan Pemohon menikah dan foto tersebut juga hasil dari print out yang pada saat sidang pihak Pemohon tidak pernah membuktikan keaslian dari foto tersebut sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti ;

Bukti saksi-saksi Pemohon :

1. Suroso (Bapak Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2019;
 - b. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bergilir kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon bekerja di Jepang sudah setahun lebih;
 - d. Bahwa setelah menikah ada permasalahan Termohon ketemuan dengan laki-laki di GOR, tapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
 - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
 - f. Bahwa Pemohon transfer uang ke orang tua sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Anang (saudara Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;

- b. Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- c. Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi sebatas mendengar keterangan dari Pemohon dan saudaranya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang tidak pernah melihat atau mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa Termohon adalah istri yang berbakti dan patuh kepada Pemohon dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan Termohon *musyuz* ;
3. Bahwa Pemohon merasa ada masalah dengan Termohon dikarenakan kurangnya komunikasi dan keterbukaan ekonomi mengenai besarnya pendapatan yang diperoleh Pemohon (takut diketahui oleh Termohon) dan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, meskipun demikian Termohon selalu menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Pemohon dan campur tangan dari keluarga Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya maka kondisi ekonomi Pemohon sangat mampu untuk membayar gugatan Rekonpensi Termohon;
5. Bahwa Termohon sudah bisa menerima apabila dicerai oleh Pemohon.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa dalil-dalil dalam Jawaban beserta gugatan Rekonpensi dan duplik Termohon telah terbukti, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikror Talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.⁵¹

Dari duduk perkara putusan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara, Majelis Hakim tidaklah mudah untuk menolak dan mengabulkannya permohonan perkara tersebut. Majelis Hakim juga harus memeriksa dan mempertimbangkan atas dalil-dalil Pemohon di atas dan Termohon dalam jawaban dan dupliknya. Dalam pasal 27 UU No 14 Tahun 1970 menyebutkan "Hakim sebagai penegak hukum keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat" Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Rechtvinding*).⁵²

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan atau mengucapkan suatu putusan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus benar-benar disikapi dengan teliti, baik, cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, putusan yang dibuat oleh hakim tersebut akan merugikan masyarakat. Pertimbangan hakim harus mencakup dasar-dasar atau alasan yang diberikan oleh hakim yang mendukung keputusannya

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

⁵² Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970

sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki wibawa dan objektif.⁵³ Dalam pertimbangan hakim ini, majelis hakim bermusyawarah untuk membuat keputusan apa yang tepat untuk pihak yang berperkara.⁵⁴

Putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang akan penulis jabarkan di bawah, merupakan putusan yang telah penulis klasifikasikan sebagai putusan pada perkara yang terindikasi *nusyūz*. Penulis mengklasifikasikan sebuah perkara termasuk dalam kategori *nusyūz*, sesuai dengan pandangan para jumur ulama yang sudah dijelaskan diatas.

Pertimbangan hukum yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal ini merupakan pasal yang tercantum dalam perundang-undangan sebagai pasal yang digunakan untuk alasan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus, sehingga antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, perkara ini penulis masukan dalam perkara yang terindikasi *nusyūz* karena pada pokok permasalahan, antara pemohon dan termohon disebutkan bahwa termohon atau isteri selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, termohon juga masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih termohon, termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon.

⁵³ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 38

⁵⁴ M. Yuhya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

Perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kuasa Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bapak Ramdani Fahyudin.,S.H.I.,M.H. Menjelaskan mengapa dalam putusan nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak menggunakan *nusyūz*, karena penggugat rekonvensi (istri) tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat rekonvensi berbuat *nusyūz*. Sehingga sesuai norma hukumnya Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah (tiga) bulan.

Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai pencatat KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

Awal mula terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian keluarga. Termohon selaku isteri selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan pemohon selaku suami, tidak

patuh dan taat kepada Pemohon, dan Termohon diduga *nusyūz* karena masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Akibat dari perselisihan ini, pada tanggal bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Jawaban Tergugat (duplik): *Menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama sekitar 6 (enam) bulan, kemudian bulan Juni 2019 pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, bulan Desember 2020 Pemohon pergi bekerja di Jepang dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan September 2022. Rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan baik-baik aja, adalah hal wajar apabila dalam rumah tangga terkadang ada sedikit perbedaan pendapat dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon. Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena memahami sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai TKI di Jepang Pemohon hanya bekerja sebagai Ojek Online yang pendapatannya tidak menentu dan Termohon tidak mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon setelah bekerja di Jepang yang hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Termohon. Termohon tidak kenal dengan laki-laki*

yang bernama Aris apalagi sampai menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut.

Pada perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan saudara sepupu Pemohon. Saksi-saksi ini menceritakan hubungan antara pemohon dan termohon awal mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus.

Pada perkara ini Tergugat tidak ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan mantan kekasih Tergugat, hal tersebut hanya kecemburuan Penggugat kepada dirinya, maka tidak benar apabila Tergugat dikatakan sebagai isteri yang *nusyuz*. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mentalak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena memang sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon menerima atas memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas; Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Nafkah iddah, sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah); Mut'ah, sejumlah Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah); Nafkah Madiyah/terhutang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Hakim pada perkara ini menggunakan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum. Pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang alasan perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri, meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun

berturut-turut tanpa keterangan yang jelas dan sah. Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar pemberian nafkah terhadap anak. Pemberian nafkah terhadap anak merupakan kewajiban ayah yang telah diatur Undang-undang, sehingga apabila ayah tidak dapat memberikan hak nafkah terhadap anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu pun ikut memikul biaya nafkah terhadap anak.

Penulis memasukan perkara ini sebagai perkara yang terindikasi *nusyūz* karena pada pokok permasalahan perkara ini, termohon selaku isteri pergi meninggalkan pemohon selaku suami tanpa izin, tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih. Bapak Ramdani selaku hakim ketua pada sidang perkara di atas berpendapat bahwa, *nusyūz* adalah suatu hal yang oleh hakim harus dikatakan dengan bukti yang sah, sehingga apabila dalam sebuah kasus dari luar terlihat *nusyūz* akan tetapi dalam pembuktiannya tidak terbukti *nusyūz*, maka kasus tersebut tidak dianggap *nusyūz*.⁵⁵ Beliau juga menjelaskan mengapa dalam putusannya, hakim terkesan menghindari *nusyūz*. Menurut beliau hakim tidak menghindari putusan *nusyūz*, hakim hanya melihat posita yang ada, sehingga apabila dalam posita disebutkan perselisihan, maka hakim akan tetap memegang posita tersebut. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) "*Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai-nilai hukum, kearifan*

⁵⁵ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Ramdani Fahyudin.S.H.I.M.H.

*lokaldan rasa keadilan hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi”.*⁵⁶

Dari pemaparan mengenai kasus-kasus dan tanggapan hakim di atas dapat diperhatikan bahwa hakim enggan atau cenderung tidak menggunakan pasal yang mengatur tentang *nusyūz* pada putusannya. Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁵⁷ Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan hakim dan bagian pertimbangan hukum merupakan roh dalam sebuah putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum cukup untuk menjadi alasan banding maupun kasasi, karena pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁵⁸

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas kerap menggunakan pasal-pasal yang sama dalam perkara yang teridikasi *nusyūz*. Pasal-pasal yang kerap digunakan dalam beberapa kasus yang terindikasi *nusyūz* adalah sebagai berikut :

a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

⁵⁶ PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.94.

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

- b. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
- c. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- d. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan sebagai alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan, Pasal 116 dan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Bab V Tata Cara Perceraian, Pasal 19. Pasal di atas digunakan karena hakim memandang bahwa *nusyūz* merupakan sebab dari adanya suatu perceraian. Senada dengan pemahaman penulis mengenai *nusyūz* yang merupakan sebab dari perceraian. Bapak Ramdani menjelaskan mengapa *nusyūz* tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang digunakan, salah satunya dikarenakan hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa tergugat berbuat *nusyūz*. Penjelasan dari bapak Ramdani secara tersirat mengatakan bahwa *nusyūz* merupakan suatu sebab dalam perceraian yang menimbulkan adanya alasan-alasan perceraian. Pada alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 terlihat bahwa tidak ada *nusyūz* sebagai alasan perceraian.

Hal lain yang melatarbelakangi tidak digunakannya *nusyūz* sebagai

pertimbangan hukum hakim adalah karena *Nusyūz* sangat berkaitan erat dengan hak-hak perempuan, sehingga dalam putusannya hakim harus berhati-hati agar hak-hak perempuan tidak terabaikan karena putusan *nusyūz*. Apabila suatu perkara dijatuhi putusan *nusyūz*, hak nafkah iddah dan mut'ah istri akan hilang karena dianggap isteri durhaka terhadap suami sehingga suami boleh meninggalkan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Aturan *nusyūz* dalam berbagai literatur dianggap sebagai sebuah aturan yang mengandung konsep bias gender, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyūz* hanya berlaku pada perempuan atau isteri, sedangkan aturan mengenai *nusyūz* laki-laki atau suami tidak ada atau tidak berlaku *nusyūz* bagi laki-laki. Hakim dituntut untuk peka pada hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan atau isteri.

Tidak hanya itu, *nusyūz* tidak dijadikan pertimbangan hukum hakim karena *nusyūz* memerlukan bukti yang kuat. Apabila dalam sebuah kasus sudah terindikasi *nusyūz*, indikator sebuah kasus bisa masuk dalam kategori *nusyūz* diambil dari kriteria seorang isteri *nusyūz*, tapi dalam pembuktiannya kurang atau tidak lengkap maka kasus tersebut tidak dianggap *nusyūz*.

Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas ini, apabila dikaitkan dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*), yang merupakan sebuah teori yang memiliki dua arti. Pertama, penemuan hukum dapat pula disebut sebagai penerapan aturan pada peristiwa kongkret, dengan demikian dalam kasus ini berarti peraturan telah ada, dan tugas hakim hanya menerapkan atau mengkongkritkan. Kedua, pembentukan hukum, maka dalam kasus ini peraturan belum tersedia, dan tugas hakim mencari atau menggali atau membentuk dengan

berbagai cara.⁵⁹ Putusan yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan teori penemuan hukum, dalam arti bahwa hakim telah menerapkan aturan pada suatu peristiwa. Selain itu, putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas juga sesuai dengan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum. Metode interpretasi merupakan metode yang digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Karena *nusyūz* bukan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim urung menggunakan *nusyūz* sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim.

C. Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Rahu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kuasa Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Majelis

⁵⁹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28- 30.

⁶⁰ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30-31.

Hakim Memutuskan perkara ini dengan putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fani Malestia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah, sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madiayah/terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).⁶¹

⁶¹ Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Dari amar putusan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tetapi tidak dengan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena kenyataannya Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi pertengkaran dan berakhir perceraian. Dan mengabulkan gugatan tergugat (rekonvensi) dalam menetapkan hak dan perlindungan terhadap istri bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qabla dukhul.⁶²



⁶² Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN YANG
TERINDIKASI *NUSYUZ* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Perceraian Yang Terindikasi
Nusyūz Dalam Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms Menurut Hukum
Islam**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 30 Undang-undang Perkawinan menyatakan: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.* Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*⁶³ Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁶⁴

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa *nusyūz* adalah keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nusyūz*. Hal ini disimpulkan pada Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban tanpa alasan yang sah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Pengertian *nusyūz* yang dikemukakan oleh ulama empat madzhab antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa *nusyūz* merupakan bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Salah satu bentuk ketidaksenangan terhadap suami isteri antara lain keluarnya isteri dari dalam rumah suami tanpa izin suami, hal demikian dianggap sebagai bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan seorang isteri terhadap suami, sehingga mengakibatkan hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyūz* adalah saling menganiaya antara suami dan isteri. Dalam hal ini ulama malikiyah tidak menjelaskan secara

⁶⁴ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 14.

spesifik yang dimaksud dalam hal menganiaya antara suami dan isteri. Menurut beliau dapat dikatakan bahwa isteri *nusyūz* apabila menolak untuk bersenang-senang dengan suami serta istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami ke suatu tempat yang tidak dikehendaki suami.

3. Ulama Syafi'iyah melihat *nusyūz* sebagai suatu perselisihan antara suami isteri isteri. Perselisihan yang terjadi dipicu dari ketidaktaatan isteri terhadap suami, salah satu contohnya adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suami.
4. Ulama Hanbaliyah menerangkan *nusyūz* sebagai bentuk ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Ketidaksenangan disini dapat diartikan sebagai bentuk penolakan atau keengganan dalam pemenuhan kebutuhan biologis suami isteri.⁶⁵

Dari pengertian *nusyūz* dari yang dikemukakan oleh ulama empat madzhab di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *nusyūz* merupakan suatu keadaan dimana suami atau isteri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, serta adanya pembangkangan atau kedurhakaan atau ketidaktaatan dari salah satu pihak, dan pengertian ulama di atas hanya terpusat pada *nusyūz* yang dilakukan isteri.

Terhadap persoalan *nusyūz*, Al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan *nusyūz*. Dalam penyelesaian persoalan *nusyūz* pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Tindakan awal yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yaitu

⁶⁵ Saleh bin Ghanim al-Saldani, *Nusyūz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25.

menasehati, dengan tetap mengajak tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan tidak membawa hasil maka boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga suami diperbolehkan melakukan tindakan yang ketiga, yaitu memukulnya.⁶⁶ Hal ini dijelaskan sebagaimana oleh alqur'an dalam surat an-nisa:34

Dalam KHI *nusyūz* hanya ditujukan kepada istri dimana suami dapat melakukan 2 bentuk penyelesaiannya:

- a. Pengguguran pemberian nafkah kepada istri yang *nusyūz*, hal ini terlihat dari bunyi pasal 80 ayat (7) dan 84 ayat (1)
- b. Pengajuan cerai talak dengan alasan istri *nusyūz* sebagaimana diatur dalam pasal 152 KHI

B. Analisis Penemuan Hukum oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Yang Terindikasi *Nusyūz* Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkuasa dan berwenang dalam halnya menangani perkara cerai talak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali

⁶⁶ Syafiq Haysim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III (Yogyakarta : Mizan, 2001), hlm. 183.

apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon". Agar benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka dalam keputusannya hakim hendaknya harus memahami duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Para hakim di pengadilan mempunyai kesempatan yang sangat luas dalam melahirkan sebuah putusan, baik terhadap kasus yang peraturannya sudah jelas maupun terhadap kasus yang peraturannya belum jelas. Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan hukum pada kasus perceraian yang penulis masukan dalam kategori putusan yang terindikasi *nusyūz*, telah berpegang pada teks perundang-undangan dan peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya, *nusyūz* merupakan sebab yang menimbulkan adanya perceraian. Akibat yang ditimbulkan dari sebab ini adalah munculnya alasan-alasan perceraian, dan alasan-alasan perceraian telah diatur dalam perundang-undangan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan, Pasal 116 dan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Bab V Tata Cara Perceraian, Pasal 19. Alasan-alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan alasan perceraian menurut KHI pasal 166 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas ini, apabila dikaitkan dengan teori penemuan hukum (*rechtfinding*), yang merupakan sebuah teori yang memiliki dua arti. Pertama, penemuan hukum dapat pula disebut sebagai penerapan aturan pada peristiwa kongkret, dengan demikian dalam kasus ini berarti peraturan telah ada, dan tugas hakim hanya menerapkan atau mengkonkritkan. Kedua, pembentukan hukum, maka dalam kasus ini peraturan belum tersedia, dan tugas hakim mencari atau menggali atau membentuk dengan berbagai cara.⁶⁷ Putusan yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan teori penemuan hukum, dalam arti bahwa hakim telah menerapkan aturan pada suatu peristiwa. Hakim Pengadilan Agama Banyumas memutuskan perceraian yang terindikasi *nusyūz* dengan menggunakan

⁶⁷ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28- 30.

pertimbangan hukum yang terdapat pada pasal-pasal tentang alasan perceraian. Pasal-pasal yang sering digunakan hakim dalam memutuskan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal ini digunakan karena hakim memandang bahwa *nusyūz* merupakan sebab dari adanya suatu perceraian. Seperti dengan pemahaman penulis mengenai *nusyūz* yang merupakan sebab dari perceraian, bapak Ramdani menjelaskan mengapa *nusyūz* tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang digunakan, salah satunya dikarenakan hakim tidak ingin mengekspos sebab terjadinya perceraian.⁶⁸ Penjelasan dari bapak Ramdani secara tersirat mengatakan bahwa *nusyūz* merupakan suatu sebab dalam perceraian yang menimbulkan adanya alasan-alasan perceraian.

Selain itu, putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas juga sesuai dengan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum. Metode interpretasi merupakan metode yang digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Karena *nusyūz* bukan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim urung menggunakan *nusyūz* sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim.

⁶⁸ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

⁶⁹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30-31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Banyumas Perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms . Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. *Nusyūz* secara etimologi berarti membangkang. Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. Para ulama mengemukakan pendapat tentang *nusyūz*, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Solusi yang telah diberikan Al-Qur'an untuk menangani *nusyūz* dengan 3 tahapan:

- a. Nasihat
- b. Pisah ranjang
- c. dan pukulan. Namun, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri.

Dalam KHI *nusyūz* hanya ditujukan kepada istri dimana suami dapat

melakukan 2 bentuk penyelesaiannya:

- c. Pengguguran pemberian nafkah kepada istri yang *nusyūz*, hal ini terlihat dari bunyi pasal 80 ayat (7) dan 84 ayat (1)
- d. Pengajuan cerai talak dengan alasan istri *nusyūz* sebagaimana diatur dalam pasal 152 KHI

Namun dalam putusan perkara nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms hakim tidak menemukan fakta-fakta bahwa istri tersebut *nusyuz*. Sehingga, hakim memutuskan bahwa suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Berdasarkan penelitian putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms yang terindikasi *nusyūz*, hakim pada putusannya tidak menjatuhkan hukuman *nusyūz*. Hal ini dikarenakan *nusyūz* merupakan suatu perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga apabila dalam sebuah perkara terindikasi *nusyūz* tetapi dalam pembuktiannya tidak terbukti *nusyūz* maka perkara tersebut tidaklah dikatakan *nusyūz*. Serta dalam Undang-Undang yang mengandung alasan perceraian, *nusyūz* tidak termasuk didalamnya, sedangkan hakim dalam pemutusan perkara pada Pengadilan Agama Banyumas menggunakan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum, dimana metode interpretasi merupakan metode yang digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan, dan Karena *nusyūz* bukan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim urung menggunakan *nusyūz* sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim. Selain itu, hakim tidak menjadikan *nusyūz*

sebagai sebuah putusan karena apabila dalam sebuah perkara dijatuhkan putusan *nusyūz*, hal ini akan bersinggungan dengan hak-hak perempuan, yang dikhawatirkan istri tidak akan memperoleh hak nafkah iddah, mut'ah dan madliyahnya, sehingga hakim sangat berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik perempuan.

B. Saran

Setelah ada beberapa kesimpulan diatas, penulis juga ingin memberikan beberapa saran-saran yang penulis berikan kepada semua pihak terkait pada permasalahan ini :

1. Kepada masyarakat yang mana dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga hendaklah melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri yang mana telah menjadi tanggung jawabnya untuk dijalani.
2. Untuk peneliti yang akan meneliti tentang *nusyūz* hendaknya mencari terlebih dahulu hukum-hukum *nusyūz* menurut hukum Islam maupun hukum Positif, akan lebih baik lagi apabila bisa menemukan penjelasan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.



Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.
- Arto Mukti. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh keluarga(pedoman berkeluarga dalam islam)*,diterbitkan oleh AMZAH. jakarta 13220.
- Azhari Akmal Tarigan, Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2004.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2016”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> pada 10 Juni 2022.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Vol-4, cet. Ke 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Danandjaja, James. “Metode Penelitian Kepustakaan” *Jurnal Antropologi*, No.52, 2014, 83.

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 55.

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15 no. 2, 2016, 261.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Pencrapannya", *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 01, 2011, 62.

Fauzan M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2005.

Ghanim al-Saldani, Saleh. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI. Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 17, Nomor 01, (2017), hlm. 138.

Hariyanto. "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara," *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Volume 20, Nomor 01, 2022, 65.

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

Haysim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III. Yogyakarta : Mizan, 2001.

Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan

- Pengadilan”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 02, 2013, 156.
- Khairuddin, Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)”, *Jurnal.ar-raniry.ac.id*, vol. 4 no 1, 2021, 83-190.
- M. Ali al-Sabuni. *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 321.
- Mansur, Abd Al-qadir. *fiqh wanita*, cet-1. penerbit zaman. 2009.
- Mansyur Syah, Umar. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maswandi. “Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 02, 2017, 161.
- Muhammad Mufti, dkk. “Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume 02, Nomor 01, 2021, 116.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. *hukum perceraian*. sinar grafika, february 2014.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993, 157.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Munawir, Ahmad Warsan. *al-munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Progresip, 1944.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif",
Jurnal Ilmiah Wacana, Volume XIII No.2, 2014, 178.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970

PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam
Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal
Muslim Heritage*, Volume 05 Nomor 02, (2020), 377.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor. 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Saputra, Dian, dkk. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek
di Mahkamah Syar'iyah Idi", Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh*, Volume 09, Nomor 02, 2021, 4.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,
1986.

Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:
Rajawali Press, 2008.

Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada
Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika*, Volume 29, Nomor 01, 2014, 111.

- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama)*. Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susantin, Jamiliya. "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Yustitia*, Volume 20, Nomor 02, (2019), hlm. 208.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syahrun, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*.
- Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.
- Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2019.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. I. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Bapak Ramdani Fahyudin, S.H.I.M.H.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Dengan Hakim Yang Memutus Perkara

Nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

1. Bagaimana pandangan hakim tentang *nusyūz* ?
 - Keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nusyūz*.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutus perkara Nomor : 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms ?
 - Kami melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage), sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sehingga apabila Pemohon dan Termohon disatukan kembali untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang seperti biasanya memang ada kemaslahatan tetapi didalamnya juga terdapat mafsadah (kerusakan), maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

3. Dalam memutus perkara tersebut apa alasan majelis hakim memilih memberikan talak satu raj'i dan tidak memberikan putusan *nusyūz* terhadap perkara tersebut ?
 - Karena pada dasarnya dalam memberikan putusan cerai talak raj'i dalam pembuktiannya tidak terbukti *nusyūz* maka perkara tersebut tidaklah dikatakan *nusyūz*. Serta dalam Undang-Undang yang mengandung alasan perceraian, *nusyūz* tidak termasuk didalamnya. Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Hakim Bpk. Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H.

Tanggal : 8 Juni 2023


Tempat : Pengadilan Agama Banyumas





PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh (Tenaga Kerja Indonesia), tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA CINDAGA, KEBASEN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

FANI MALESTIA binti SUROSO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA CINDAGA, KEBASEN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azis Muslim, S.H., dan Widiastri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Kaliori Rt002 Rw 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Banyumas, xxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan karena:
 - a. masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
 - b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, status belum kawin, dimana

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon;

c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

6. Bahwa Penggugat bekerja ke Jepang pada bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dalil permohonan tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Permohonan Cerai Pemohon tersebut mohon dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fani Malestia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Azis Muslim, S.H., dan Wideasri, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Raya Kaliori Rt002 Rw 004, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor Banyumas, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. tanggal 08 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 1 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena benar adanya;



3. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 2 tidak benar yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama sekitar 6 (enam) bulan, kemudian bulan Juni 2019 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bulan Desember 2020 Pemohon pergi bekerja di Jepang dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan September 2022;

4. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon posita 3 tidak kami tanggapi karena benar adanya;

5. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 4 kami tanggapi sebagai berikut :

a. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan baik-baik saja, adalah hal yang wajar apabila dalam rumah tangga kadang-kadang ada sedikit perbedaan pendapat dan hal tersebut dapat diselesaikan baik-baik oleh Pemohon dan Termohon ;

b. Bahwa Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena memahami sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai TKI di Jepang Pemohon hanya bekerja sebagai Ojek Online yang pendapatannya tidak menentu, bahkan setelah Pemohon bekerja di Jepang Termohon masih menyelesaikan cicilan Handphone Termohon yang belum selesai, dan Termohon tetap menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan Pemohon setelah bekerja di Jepang yang hanya sekedarnya memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon memilih diam dengan tidak terbukanya Pemohon dengan pendapatan Pemohon di Jepang ;

c. Bahwa Termohon tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Aris penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apalagi sampai menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut ;

d. Bahwa Termohon selalu patuh, taat serta berbakti kepada Pemohon sebagai suaminya ;

6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 5 tidak benar, yang benar adalah pada bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon ada sedikit salah paham yaitu setelah bekerja Termohon minta dijemput



oleh Pemohon dan diantarkan kerumah orangtuanya, akan tetapi Pemohon tidak mau malah menyuruh Termohon untuk tidak usah kembali lagi ke rumahnya, akan tetapi setelah itu rukun dan harmonis lagi dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon sampai Pemohon berangkat ke Jepang, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan September 2022 Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya karena di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa canggung karena yang tinggal di situ laki-laki semua yaitu bapak dan adik laki-laki Pemohon ;

7. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 6 adalah benar ;
8. Bahwa terhadap permohonan cerai talak posita 7 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja sampai Pemohon berangkat ke Jepang, yang ada perwakilan keluarga Pemohon meminta paksa sepeda motor Termohon yang dibeli oleh Pemohon ;
9. Bahwa termohon menolak permohonan cerai talak untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini kami mohon Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Konpensi disebut juga Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon untuk terbaca kembali dalam Rekonpensi karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonpensi yang baik, taat dan patuh meskipun nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi hanya sekedarnya saja bahkan setelah Tergugat bekerja di Jepang dengan penghasilan yang besar, dan sejak bulan **September 2022** sampai sekarang sudah tidak pernah diberi nafkah lagi, maka apabila Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi harus membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4 Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;
- 2 Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,-

2. (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;



I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan ljin lkrar Talak Pemohon tanggal 24 November 2022 Nomor: 1553/lkr-Tlk/XI/2022;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Termohon, Termohon dianggap telah mengakui kebenarannya dan dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti, sehingga tidak perlu Pemohon buktikan lebih lanjut;
3. Bahwa jawaban Termohon angka 2 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 3 kami tetap pada posita Permohonan Pemohon angka 2 dimana hanya terdapat perbedaan kurun waktu saja antara permohonan Pemohon dengan jawaban Termohon;
5. Bahwa jawaban Termohon angka 4 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 3 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;
6. Bahwa jawaban Termohon angka 5 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada posita permohonan kami angka 4 karena:
 - a. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.a secara tidak langsung Termohon telah membenarkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.b tidak sepenuhnya benar karena memang benar pada saat itu Pemohon sempat pernah bekerja sebagai Ojek Online sebelum bekerja di Jepang dikarenakan Pemohon sama sekali tidak memiliki penghasilan apapun sedangkan Pemohon masih harus memberikan nafkah kepada Termohon, melunasi hutang-hutang Pemohon serta biaya Pemohon untuk berangkat bekerja di Jepang, selain itu Pemohon juga sudah menyelesaikan cicilan Handphone Termohon sebelum Pemohon bekerja di Jepang namun saat Pemohon sudah bekerja di Jepang, Termohonlah yang mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan hanya sekedarnya padahal Pemohon

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



sudah memberikan nafkah dan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Termohon, namun Termohonlah yang tidak dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik dan benar;

c. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5.c tidak benar karena Termohon memang masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon bernama Aris Penduduk Purwokerto bahkan Pemohon mendapati pesan mesra di *Whatsapp* antara Termohon dan mantan kekasih Termohon yang isi pesan tersebut meminta Termohon untuk pergi ke hotel bersama mantan kekasih Termohon bahkan Termohon sering menceritakan dan membanding-bandingkan kepribadian Pemohon dengan mantan kekasih Termohon bahkan yang paling menyakitkan Pemohon adalah pada saat Termohon menceritakan Penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri;

d. Bahwa jawaban angka 5.d kami tolak karena Termohon memang tidak patuh dan taat kepada Pemohon, pada saat Pemohon bekerja di Jepang Pemohon meminta Termohon untuk datang di acara peringatan 40 hari dan 100 hari meringgalnya ibu Pemohon, akan tetapi Termohon tidak datang di acara peringatan tersebut, dan Pemohon pun meminta kepada Termohon untuk menabungkan uang di bank BRI guna membayarkan hutang-hutang Pemohon namun Termohon tidak melakukan hal tersebut belum lagi pada saat Pemohon menasehati Termohon supaya tidak berhubungan lagi dengan mantan kekasih Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan hal tersebut bahkan pada saat Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon;

7. Bahwa jawaban Termohon angka 6 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada permohonan kami angka 5 dimana sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena pada saat Termohon berada di rumah orangtua Termohon, Pemohon sudah berusaha menjemput dan membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon ke rumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon menolak

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



untuk kembali dengan Pemohon bahkan mengatakan kepada Pemohon untuk tidak lagi datang ke rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendirian;

8. Bahwa jawaban Termohon angka 7 sudah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 6 sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;

9. Bahwa jawaban Termohon angka 8 tidak benar dan kami tolak dan kami tetap pada posita permohonan kami angka 7 karena:

a. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon tersebut dalam replik Pemohon angka 5 telah banyak melukai hati Pemohon sehingga Pemohon meminta bantuan keluarga untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

b. Bahwa sepeda motor yang Termohon gunakan sebelumnya merupakan sepeda motor milik ayah Pemohon yang dibeli menggunakan uang milik ayah Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon memang sudah pernah berencana untuk bekerja di Jepang dan Pemohon pun sudah mengikuti sekolah kursus bahasa Jepang di Semarang, namun pada saat itu perusahaan Jepang yang akan dituju Pemohon mengalami kebangkrutan dan mengharuskan Pemohon untuk menunggu, kemudian saat Pemohon mendapatkan panggilan untuk bekerja di Jepang Pemohon berencana untuk melamar Termohon dan akan menikahi Termohon setelah Pemohon pulang dari Jepang, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera dinikahi;

11. Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) bulan Pemohon bekerja di Jepang Termohon sudah berencana mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banyumas dengan alasan:

a. Bahwa Termohon keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, padahal Termohon paham alokasi gaji Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Jepang dan untuk membayar hutang yang mana sisanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon, bahkan Pemohon selama bekerja di Jepang tidak dapat menyisihkan gajunya untuk ditabung;

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



- b. Bahwa Penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri;
12. Bahwa di dalam Petitem Termohon, Termohon tidak secara spesifik menolak permohonan Pemohon sehingga Pemohon anggap, Termohon menerima permohonan cerai ini;
13. Bahwa untuk hal-hal selebihnya Pemohon menolaknya;

II. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang terurai pada replik dalam konpensi tersebut diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonpensi Penggugat mohon juga dimasukkan sebagai jawaban pokok dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa penghasilan Tergugat rekonpensi jika dikalkulasikan dengan penghasilan di Indonesia sama besarnya hal tersebut dikarenakan biaya hidup dan sewa rumah serta untuk makan sehari-hari di Jepang sangatlah tinggi dan seluruh sisa penghasilan Tergugat rekonpensi sudah Tergugat rekonpensi berikan kepada Penggugat rekonpensi kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
4. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3 dan akan kami tanggapı sebagai berikut:
 - a. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3.a berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari suaminya, dikarenakan Penggugat rekonpensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, masih menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih serta tidak patuh dan taat kepada Tergugat rekonpensi maka Tergugat rekonpensi berbaik hati memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3.b Tergugat rekonpensi menolak memberikan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan Penggugat rekonpensi juga

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



mengetahui apabila Tergugat rekopensi tidak mempunyai uang sampai sebesar itu, maka walaupun Tergugat berbaik hati memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam :"**besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**";

c. Bahwa posita gugatan Penggugat rekopensi angka 3.c Tergugat rekopensi menolak karena sampai bulan Desember 2022 Tergugat rekopensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekopensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang nafkah tersebut Tergugat rekopensi berikan melalui transfer kepada rekening Penggugat rekopensi;

5. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya Tergugat tetap menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Fani Malestia binti Suroso**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III.DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Termohon dalam konpensi/Penggugat dalam rekopensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban Termohon tertanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 2 tidak kami tanggapi karena sudah diakui kebenarannya oleh Pemohon;



3. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 4 secara tegas kami tolak dan tetap seperti pada Jawaban Termohon tanggal 22 Desember 2022;

4. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 6 kami tolak dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon kadang terdapat beda pendapat dan selisih paham dan hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah pernikahan dan selama ini perselisihan yang terjadi selalu dapat diselesaikan baik-baik dan kembali harmonis;

b. Bahwa tidak benar Pemohon sudah menyelesaikan cicilan Handphone pada saat Pemohon berangkat bekerja di Jepang yang sebenarnya Termohonlah yang menyelesaikan cicilan tersebut sampai lunas dan Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum Pemohon bekerja di Jepang yang hanya diberi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) seminggu itupun tidak rutin bahkan sampai Pemohon bekerja di Jepang hanya memberikan sekedarnya saja dan tidak benar Pemohon selalu memenuhi segala kebutuhan Termohon karena setiap bulan Pemohon hanya memberikan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, padahal setahu Termohon gaji Pemohon di Jepang minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Maka hal yang wajar apabila Termohon meminta lebih karena uang yang diberikan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, sementara Termohon tidak pernah tahu sisa Gaji Pemohon untuk keperluan apa saja karena Pemohon yang tidak pernah terbuka dengan hal tersebut;

c. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon;

d. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 6.d kami tolak dengan tegas karena hal tersebut tidak benar, Termohon selalu menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya apapun kondisinya, sebelum selamatan 40 hari meninggalnya ibu Pemohon terjadi keributan karena motor yang



diberikan Pemohon untuk Termohon dan digunakan sehari-hari Termohon bekerja ditarik/diminta paksa oleh saudara Pemohon dan pada saat cekcok Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk tidak usah datang lagi ke rumah orang tua Pemohon, karena hal tersebut lah Termohon akhirnya tidak datang ke selamatan alm.ibu Pemohon karena kehadiran Termohon sudah tidak diinginkan lagi oleh Pemohon dan keluarganya. Mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak menabungkan uang ke BRI guna membayar hutang-hutang Pemohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Bapak Pemohon pernah menitip uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditabungkan ke rekening Pemohon akan tetapi Termohon belum sempat karena bekerja dan pulang sore harinya dan uang tersebut dikembalikan lagi melalui adik Pemohon, Termohon selalu menurut dengan apa yang dinasehatkan Pemohon, Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon, tuduhan itu hanya bentuk kecemburuan Pemohon yang tidak berdasar, Termohon selalu patuh kepada Pemohon bahkan setelah Pemohon bekerja di Jepang apabila akan pulang ke rumah Termohon selalu ijin termasuk ijin pulang ke orang tua Pemohon;

5. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 7 kami tolak karena tidak benar, yang benar adalah pada bulan Oktober 2020 masih bersama dan tinggal serumah, antara Pemohon dan Termohon baru berpisah setelah Pemohon akan berangkat bekerja di Jepang pada bulan November 2020;

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 9 kami tolak dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada pihak keluarga Pemohon yang datang untuk menasehati Termohon, yang ada pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta sepeda motor Termohon yang dibelikan Pemohon dan hal tersebut malah menimbulkan percekocokan;

b. Bahwa tidak benar sepeda motor yang diminta tersebut adalah milik ayah Pemohon, yang benar adalah sepeda motor tersebut milik Termohon yang dibelikan Termohon pada saat



Pemohon sudah bekerja di Jepang meskipun STNK atas nama Pemohon;

7. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 10 kami tolak, tidak benar apabila dikatakan Termohon minta kepada Pemohon untuk segera dinikahi, yang benar adalah Pemohonlah yang minta untuk menikahi Termohon sebelum Pemohon berangkat ke Jepang bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan sendiri oleh pihak Pemohon;
8. Bahwa terhadap Replik Pemohon posita 11 kami tolak karena tidak benar, tidak benar setelah 3 (tiga) bulan Pemohon bekerja di Jepang Termohon berencana mengajukan perceraian.

Bahwa Termohon tetap menerima saja berapapun nafkah yang diberikan Pemohon, karena pernah Termohon meminta tambahan uang dijawab oleh Pemohon uang habis dan sudah dikirim ke orang tua Pemohon sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahkan sampai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tiap bulannya. Meskipun demikian Termohon tetap menerima saja karena sadar kewajiban Pemohon terhadap orang tuanya meskipun apa yang diberikan tidak berimbang dengan kewajiban Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagai isterinya juga mengenai ketidakterbukaan Pemohon mengenai masalah keuangan Pemohon sehingga Termohon tidak pernah paham dengan berapa jumlah gaji Pemohon yang sesungguhnya;

9. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon untuk terbaca kembali karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa posita 3 Replik Tergugat Rekonpensi kami tolak, kami tanggapi sebagai berikut :

Adalah hal yang tidak masuk akal apabila Tergugat Rekonpensi yang bekerja di Jepang mempunyai penghasilan yang sama apabila dikalkulasikan dengan penghasilan di Indonesia karena Tergugat



Rekompensi pernah mengatakan kepada Penggugat Rekompensi bahwa penghasilannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, hal tersebut masuk diakal karena upah regional tertinggi di Jepang mencapai 1.041 Yen/jam atau sekitar Rp 118.000,-/jam sedangkan upah regional terendah mencapai 820 Yen/jam atau sekitar Rp 93.000,-/jam dengan jam kerja layaknya di Indonesia 8 jam/hari atau 40 jam/minggu, maka dapat dikalkulasikan berapa kisaran penghasian Tergugat Rekompensi, itu belum termasuk intensive dan ongkos lembur. Meskipun biaya hidup di Jepang lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia tidak mungkin penghasilan sebesar itu habis untuk biaya hidup sehari-hari di sana, karena setiap bulannya Tergugat Rekompensi masih bisa mengirim uang ke orang tua kandungnya sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk nafkah ke Penggugat Rekompensi hanya sekedarnya saja maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahkan seringkali kurang dari itu;

4. Bahwa posita 4 Replik Tergugat Rekompensi kami tolak, dan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Rekompensi telah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Tergugat Rekompensi, semua kewajiban Penggugat Rekompensi sebagai seorang isteri selalu dijalankan dengan baik, berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekompensi selalu diterima dengan ikhlas meskipun kadang kurang oleh karena itu Penggugat Rekompensi bekerja sebagai guru honorer untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat Rekompensi tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat Rekompensi, hal tersebut hanya kecemburuan Tergugat Rekompensi kepada dirinya, maka tidak benar apabila Penggugat Rekompensi dikatakan sebagai isteri yang nusyuz;

b. Bahwa Tergugat Rekompensi telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan bisa mencapai Rp 20.000.000,- dan selama kurun waktu tersebut Tergugat rekompensi hanya memberikan nafkah maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kami menilai bahwa Tergugat

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



rekonpensi patut dan mampu dengan tuntutan Mu'ah Penggugat Rekonpensi tersebut;

c. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maka tidak benar apabila dikatakan sampai bulan Desember Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi dan menuntut kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mu'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Menghukum Pemohon atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Replik Tergugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mu'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON Nomor 3302122911910005 Tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018//2019 Tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan Buku Register yang asli yang ditunjukkan langsung oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Atas Nama Slamet Kadjari, S.H. dengan Surat Tugas B-023/Kua.11.02.09/PW.01/1/2023, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Paspur Atas Nama PEMOHON Nomor C0474061, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Foto Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Pemohon ke Termohon, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon melalui kuasanya tidak membenarkan dan tidak menyangkal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris serta Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang;

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di luar hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung (6 melalui Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 216).



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa Pemohon setiap bulan selalu memberi nafkah ke Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, bahwa Pemohon setiap bulan selalu mentransfer uang nafkah ke Termohon sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon selalu mengirim uang setiap bulan ke saksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), itu untuk mengangsur biaya keberangkatan ke Jepang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2019 di KUA Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar, bahkan 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Termohon masih bertemu dengan mantan pacar dan sampai Termohon dibelikan baju oleh mantan Termohon;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Fani Malestia Nomor : 3302054607910002, tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.1 ;
2. Fotocopy Data Upah Minimum Regional Jepang, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.2 ;
3. Fotocopy STNK dan Foto sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH, atas nama Arief Budi Santoso, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.3;
4. Print Out buku tabungan Bank BCA atas nama Fani Malestia, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan



sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.4;

5. Fotocopy Foto Termohon, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak membenarkan dan tidak menyanggahnya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi Ibu Kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan sekitar Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, sejak berangkat ke Jepang Pemohon belum pernah pulang;
- Bahwa Pemohon setiap bulan hanya memberi nafkah ke Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi mulai bulan september Tahun 2022 Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi ke Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa menurut Termohon Pemohon rutin mengirim uang ke Ayah Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARAWANG#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon tetapi tahu bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon atau dengan Termohon, saksi hanya tetangga dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi dengar kalau sekarang Pemohon bekerja di Jepang, Pemohon belum pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai motor Honda scoopy pemberian dari Pemohon, tetapi katanya sekarang sudah diambil oleh Ayah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi dihadapan Hakim mediator, namun belum berhasil, Pemohon tetap menginginkan perceraian dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon angka 2, angka 3 dan angka 4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama SRI SETIATI dan RIPTO terbukti posita permohonan Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama SARJONO dan SUPRIYATI terbukti posita permohonan Pemohon angka 4 dimana sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera disebabkan karena:

- a. masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
- b. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Purwokerto, status belum kawin, dimana keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon, hal mana telah diakui Termohon secara lisan dalam mediasi;
- c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menasehati Termohon bahkan pada saat ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon menyuruh Termohon untuk datang pada peringatan 40 hari dan 100 hari pun Termohon tidak datang;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama SRI SETIATI dan RIPTO terbukti posita permohonan Pemohon angka 5 dimana sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang dan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO terbukti jika permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras tetap menginginkan perceraian;



6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO salah satu alasan diajukannya perceraian ini adalah karena Termohon sudah pernah berniat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banyumas dengan alasan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan menurut Termohon penis (maaf) Pemohon tidak dapat berdiri hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon;
7. Bahwa apa yang diutarakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan hal yang sebenarnya terjadi dan yang di alami oleh Pemohon selama rumahtangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama NANANG HERYANA dan SUTRISNO terbuktilah jika saat ini Pemohon bekerja di Jepang namun Pemohon masih menanggung hutang untuk biaya Pemohon bekerja di Jepang sehingga penghasilan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kehidupan Pemohon di Jepang;
9. Bahwa bersarakan bukti tertulis P-4 terbuktilah jika Termohon pernah dengan sengaja berfoto dengan laki-laki lain dengan pose sedang tidur bersama;
10. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P-5 terbuktilah jika Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada Termohon mellaui rekening BRI milik Termohon sehingga tidak ada nafkah terhutang;
11. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa prin out UMR Jepang hal tersebut bukan merupakan slip gaji Pemohon namun menurut Termohon adalah UMR Jepang tetapi bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh Lembaga Resmi Pemerintah Jepang oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;
12. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa foto jenazah hal tersebut tidak dapat membuktikan jika Termohonlah yang memfoto dan juga tidak bisa membuktikan keberadaan Termohon ada di rumah duka bahkan tidak bisa membuktikan jika jenazah



tersebut merupakan ibu dari Pemohon seperti yang Termohon maksud oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

13. Bahwa berdasarkan bukti tertulis foto sepeda motor dan STNK tidak ada relevansinya dengan perkara perceraian ini dikarenakan tidak ada tuntutan harta baik di dalam permohonan cerai maupun di gugat baliknya oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

14. Bahwa saksi yang bernama RIPTO sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal Pemohon sehingga keterangan dari saksi patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah retak, hal tersebut terjadi sebelum Pemohon berangkat bekerja ke Jepang dengan masih menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon dan menceritakan serta membandingkan aib Pemohon kepada mantan pacarnya dan sepanjang Pemohon di Jepang pun Termohon tidak pernah patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Pemohon, disamping itu Termohon juga ada keinginan bercerai / mengajukan perceraian ke Pengadilan oleh karena itu Pemohon benar-benar menginginkan perceraian ini;

16. Bahwa Pemohon dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan seluruh posita Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

17. Bahwa sebaliknya Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi tidak bisa membuktikan seluruh dalil Rekompensinya sehingga sudah sepatutnya gugatan rekompensi ditolak;

Demikianlah Kesimpulan Akhir Pemohon kami sampaikan atas persidangan perkara tersebut di atas, harapan kami semoga kesimpulan akhir ini dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak tuntutan Termohon seluruhnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa Termohon tidak berkeberatan apabila akan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi ada hal-hal yang perlu diluruskan karena masalah yang disampaikan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah alasan yang tidak benar dan tidak sesuai kenyataan;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, yang sebenarnya adalah Pemohon selalu menerima dan tidak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan baik sebelum Pemohon bekerja di Jepang maupun setelah Pemohon bekerja di Jepang yang menurut pengakuan Pemohon berpenghasilan sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sementara Termohon hanya diberi maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya bahkan sering kurang dari itu, sementara yang dikirim untuk orang tuanya setiap bulan mencapai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Pemohon tidak pernah jujur dan terbuka mengenai masalah keuangan ;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya yang bernama Aris, hal tersebut hanyalah kecemburuan Pemohon saja;
 - c. Bahwa Termohon selalu menjadi seorang isteri yang taat, patuh dan berbakti terhadap Pemohon sebagai suaminya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonpensi, semua kewajiban

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri selalu dijalankan dengan baik, berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi selalu diterima dengan ikhlas meskipun kadang kurang oleh karena itu Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai guru honorer untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat Rekonpensi, hal tersebut hanya kecemburuan Tergugat Rekonpensi kepada dirinya, maka tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi dikatakan sebagai isteri yang nusyuz;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan bisa mencapai Rp 20.000.000,- dan selama kurun waktu tersebut Tergugat rekonpensi hanya memberikan nafkah maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kami menilai bahwa Tergugat rekonpensi patut dan mampu dengan tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut;

3. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi dan menuntut kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas tetapi tidak berhasil ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon dan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat dari Termohon :

1. Kode Bukti T1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon.

Bahwa bukti T1 membuktikan identitas Termohon.

2. Kode Bukti T2 : Data Upah Minimum Regional di Jepang mata uang Yen dihitung perjam, 1 (satu) hari 8 (delapan) jam kerja.

Bahwa bukti T2 membuktikan gambaran banyaknya pendapatan pokok Pemohon yang bekerja di Jepang belum termasuk upah lembur dan insentif lainnya.

Kode Bukti T3 : Fotocopy STNK dan foto sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH atas nama Arif Budi Santoso (Pemohon).

Bahwa kode bukti T3 membuktikan bahwa sepeda motor yang selama ini digunakan Termohon dan kemudian diambil sepihak oleh pihak Pemohon adalah motor pemberian Pemohon untuk Termohon dan bukan sepeda motor milik Ayah Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Kode Bukti T4 : Print out buku tabungan Termohon.

Bahwa kode bukti T4 membuktikan besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon.

Bukti saki-saksi dari Termohon :

1. Saksi Siti Masitoh (Ibu kandung Termohon) di bawah sumpah menerangkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi baru tahu Termohon akan dicerai setelah ada surat panggilan dari pengadilan;-

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



- c. Bahwa bulan November 2020 Pemohon berangkat bekerja ke Jepang;
 - d. Bahwa Sejak bulan September 2022 Pemohon sudah tidak pernah transfer ke Termohon;
 - e. Bahwa saksi pernah mendengar percakapan telepon Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon kirim uang ke orang tua Pemohon sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiga bulan;
 - f. Bahwa saksi tahu bahwa uang yang ditransfer oleh Pemohon perbulan sekitar Rp 1.000.000,- dan digunakan untuk usaha online ;
 - g. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh atau komplain dan ikhlas tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon walau sedikit ;
2. Saksi Dito Nurudin (Tetangga) di bawah sumpah menerangkan :
- a. Bahwa saksi tau dan kenal dengan Pemohon ;
 - b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
 - c. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja di mana ;

Bahwa bukti-bukti dari Pemohon sebagai berikut :

Bukti surat Pemohon :

Bahwa Terhadap bukti surat Pemohon yaitu bukti foto yang diduga oleh Pemohon adalah foto antara Termohon dan selingkuhannya adalah tidak benar, foto tersebut adalah foto pada saat Termohon dengan Pemohon menikah dan foto tersebut juga hasil dari print out yang pada saat sidang pihak Pemohon tidak pernah membuktikan keaslian dari foto tersebut sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti ;

Bukti saksi-saksi Pemohon :

1. Suroso (Bapak Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2019;
 - b. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bergilir kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon bekerja di Jepang sudah setahun lebih;



- d. Bahwa setelah menikah ada permasalahan Termohon ketemuan dengan laki-laki di GOR, tapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
 - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
 - f. Bahwa Pemohon transfer uang ke orang tua sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Anang (saudara Pemohon) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
 - b. Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - c. Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi sebatas mendengar keterangan dari Pemohon dan saudaranya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang tidak pernah melihat atau mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa Termohon adalah istri yang berbakti dan patuh kepada Pemohon dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan Termohon nuzus ;
3. Bahwa Pemohon merasa ada masalah dengan Termohon dikarenakan kurangnya komunikasi dan keterbukaan ekonomi mengenai besarnya pendapatan yang diperoleh Pemohon (takut diketahui oleh Termohon) dan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, meskipun demikian Termohon selalu menjadi isteri yang taat dan patuh terhadap Pemohon dan campur tangan dari keluarga Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon telah bekerja di Jepang selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan mencapai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya maka kondisi ekonomi Pemohon sangat mampu untuk membayar gugatan Rekonpensi Termohon;
5. Bahwa Termohon sudah bisa menerima apabila diceraikan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka kami berkeyakinan bahwa dalil-dalil dalam Jawaban beserta gugatan Rekonpensi dan duplik Termohon telah terbukti, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikror Talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 107/2022 tanggal 28 November 2022, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/2022, tanggal 22 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikah seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
- 2.-----B
ahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris Penduduk Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, status belum kawin, dimana keduanya masih sering komunikasi dan bertemu bahkan Termohon tidak sungkan untuk menceritakan aib Pemohon;
- 3.-----B
ahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
- 4.-----B
ahwa Penggugat bekerja ke Jepang pada bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon dibebani untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P-1 sampai dengan P-5., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON Nomor 3302122911910005 Tanggal 13 April 2019, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/I/2019 Tanggal 07 Januari 2019, Fotokopi Paspor Atas Nama PEMOHON Nomor C0474061, Fotokopi Foto Termohon, Fotokopi Bukti Transfer Pemohon ke Termohon, yang mana Bukti P-1 sampai dengan P-3., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sedangkan bukti P-4 dan P-5 adalah bukti yang dari printout tidak dikeluarkan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Cindaga, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon, dan Pemohon setiap bulan selalu memberi nafkah ke Termohon, menurut cerita Pemohon, bahwa Pemohon setiap bulan selalu mentransfer uang nafkah ke Termohon sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selalu mengirim uang setiap bulan ke saksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), itu untuk mengangsur biaya keberangkatan ke Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan tuntutan Termohon dalam persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti T-1 sampai dengan T-5 berupa Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Fani Malestia Nomor : 3302054607910002, tanggal 15 April 2020, Fotocopy Data Upah Minimum Regional Jepang, Fotocopy STNK dan Foto sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam Nomor Polisi R 2075 IH, Print Out buku tabungan Bank BCA atas nama Fani Malestia, Fotocopy Foto Termohon, Bukti T-1 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan bukti T-2 sampai dengan T-5 Termohon adalah Fotocopy dari printout bukan dari pejabat yang berwenang dan tidak dijelaskan oleh yang ahli tentang fotokopi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai syarat formil akta otentik tidak terpenuhi, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang menerangkan tempat tinggal Termohon xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka secara formil materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan sekitar Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, sejak berangkat ke Jepang Pemohon belum pernah pulang, yang mana keterangan dua orang saksi Termohon tersebut memperjelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah piah tempat tinggal, dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 Januari 2019 sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 0018/018/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikah Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang bernama Aris, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena mulai bulan Desember Tahun 2020 Pemohon bekerja di Jepang, saksi sudah berusaha merukunkan keduanya baik

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam setiap persidangan majelis Hakim selalu mendamaikan dan merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, namun Kuasa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya pada tahap mediasi diluar persidangan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyumas sudah berupaya merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Termohon namun hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab jawaban Termohon dalam petitumnya menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dalam pembuktian bahwa keluarga Termohon datang dan hadir sebagai saksi dalam persidangan yaitu ibu kandung Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi keluarga Termohon tersebut untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun saksi keluarga Termohon tersebut tidak sanggup untuk merukunkan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya maksimal telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon melalui kuasanya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



3. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;-
2. Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonpensi memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi menolak posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3 dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonpensi angka 3.a berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari suaminya, dikarenakan Penggugat rekonpensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri



yaitu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, masih menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih serta tidak patuh dan taat kepada Tergugat rekonsensi maka Tergugat rekonsensi berbaik hati memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonsensi angka 3.b Tergugat rekonsensi menolak memberikan Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan Penggugat rekonsensi juga mengetahui apabila Tergugat rekonsensi tidak mempunyai uang sampai sebesar itu, maka kalaupun Tergugat berbaik hati memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : "**besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**";

c. Bahwa posita gugatan Penggugat rekonsensi angka 3.c Tergugat rekonsensi menolak karena sampai bulan Desember 2022 Tergugat rekonsensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang nafkah tersebut Tergugat rekonsensi berikan melalui transfer kepada rekening Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) * Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "**Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun**



2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi a qua;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat tersebut Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Tergugat rekonvensi bekerja di Jepang, namun tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan Tergugat rekonvensi, tetapi ibu Penggugat rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonvensi setiap bulan hanya memberi nafkah ke Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi mulahi bulan september Tahun 2022 Tergugat rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat rekonvensi, menurut Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi rutin mengirim uang ke Ayah Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut'ah, nafkah iddah, hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonsensi mengenai hakaknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonsensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kepatantasan kearifan lokal dimana sekarang Penggugat Rekonsensi bertempat tinggal;

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang mut'ah, maka tuntutan nafkah iddah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolok ukur atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roji, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, nuzyus tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nuzyus;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonsensi menyatakan istrinya nusyuz, namun sebaliknya Tergugat rekonsensi pergi keluar negeri untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawabnya terhadap keluarganya, dan Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, namun tidak sesuai dengan tuntutan/gugatan Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim menentukan jumlah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi dan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi berbuat nusyuz, bahkan dalam jawab jinajawab Penggugat rekonsensi tinggal bersama mertuanya (orang tua Tergugat rekonsensi) sampai dengan bulan September 2022, dan Tergugat rekonsensi masih tetap ingin memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, dan masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sampai dengan bulan Agustus 2022, sehingga sesuai norma hukumnya Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri kurang lebih selama 17 tahun, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dalam persidangan, dan besaran penghasilan (gaji) Tergugat rekonvensi dan kepatutan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonvensi, maka patutlah untuk dipertimbangkan bahwa Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya (Penggugat rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan jumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف.
حقا على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang



menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Termohon akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebaran mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 17 tahun dengan suka dan dukanya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta relevansinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan



diatas, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang besaran jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan (1 tahun) dengan jumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Terhutang/Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah terhutang sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan perkara ini putus yaitu Nafkah Madliyah/ Nafkah Lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan menjadi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan bukti Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi masih menirim uang untk Penggugat rekonvensi, maka bulan Februari 2022, bulan September, bulan Oktober dan bulan Novemver tahun 2002, terbuti Tergugat rekonvensi tidak mengirimkan uang kepada Penggugat rekonvensi, maka patut untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiayah kepada Penggugat rekonvensi selama 4 bulan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkecatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 H.I.R tersebut, dapatlah diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 R.V yang mengatur secara lebih mendalam. Dimana ketentuan Pasal 54 R.V menyebutkan bahwa : Pelaksanaan terlebih dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan :

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.
4. diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 R.V menyebutkan bahwa : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan, dalam hal :

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara.
2. Hak milik.

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah pelaksanaan putusan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas supaya pelaksanaan putusan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*incrach*), dan menolak tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Arif Budi Santoso bin Nanang Heryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fani Malestia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah, sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madiyah/terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukamin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kuasa Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

TTd

Mustolich.,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H.

Ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sukamin,S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di luar itu hal tersebut masih dituntut untuk tujuan pemrosesan secara akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (6 melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 ext 216)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Dewi Kemala
2. NIM : 1917302096
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 14 Juni 2001
4. Alamat : Desa Kalapacung RT 01 RW 05, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
5. Ayah : Mirjan
6. Ibu : Lastinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/RA, tahun lulus : TK Diponegoro Kalapacung, 2006
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Kalapacung, 2013
- c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Modern Al-Azhary Ajibarang, 2016
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hikmah 2 Benda, 2019
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Modern Al-Azhary Ajibarang
- b. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda
- c. Pondok Pesantren al-Qur'an al-Amin Pabuaran

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Aktif Siswa Intra Sekolah (OASIS) MA Al-Hikmah 2
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
3. Staff Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN Saizu
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Saizu 2021
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Saizu 2022

Purwokerto, 14 Juni 2023



Annisa Dewi Kemala

NIM. 1917302096